

**ANALISIS PENJUALAN BARANG GADAIAN DALAM
ETIKA EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)**



RAHMAD ZULFAN
NIM. 211008038

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENJUALAN BARANG GADAIAN DALAM
ETIKA EKONOMI SYARIAH**

(Studi Di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)

RAHMAD ZULFAN

NIM. 211008038

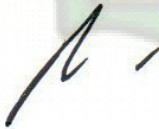
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
ujian Tesis

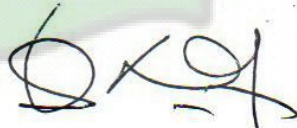
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Ridwan Nurdin, MCL)



(Dr. Chairul Fahmi, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENJUALAN BARANG GADAIAN DALAM ETIKA EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)

RAHMAD ZULFAN

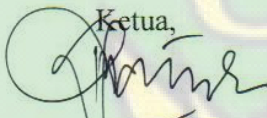
NIM. 211008038

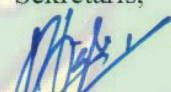
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

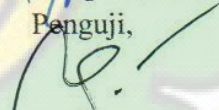
Tanggal : 7 Juli 2023 M
19 Dhulhijjah 1444 H

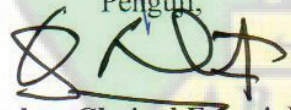
TIM PENGUJI

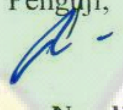
Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, MA
Penguji,

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM
Penguji,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
Penguji,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Penguji,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

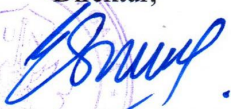

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Zulfan
Tempat, Tanggal Lahir : GP. Raya, 23 Maret 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 211008038
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Yang menyatakan,



RAHMAD ZULFAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry – Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyāl	حيل
ṭaḥi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alū	فعلوا
ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*,

maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan shaddah atau tashdīd terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قصيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار

Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمته

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dan Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu didalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nur: 34-35)

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

Tesis ini saya persembahkan untuk Bapak Usman Ismail dan Ibu Sabitah selaku orang tua saya tercinta yang senantiasa mendo'akan serta cinta yang tak terhingga yang tak mungkin dapat dibalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata sayang dan cinta dalam kata persembahan. Terimah kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan dan kebahagiaan kepada kalian. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tesis sesuai dengan perencanaan. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang etika bisnis Islam. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., MA., Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Zulfikar, S.Ag., M.Ed. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Ridwan Nurdin, MCL. dan Muhammad Iqbal, SE., MM selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Dr. Ridwan Nurdin, MCL. selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.

5. Dr. lur. Chairul Fahmi, MA. selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Usman Ismail dan Ibu Sabitah atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Teman-teman angkatan 2021 terkhusus unit nonreguler terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak kepada memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini. Kebajikan kalian tidak akan terlupakan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

Banda Aceh, 26 Juni 2023
Penulis,

RAHMAD ZULFAN
NIM. 211008038

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)
Nama/NIM : Rahmad Zulfan / 211008038
Pembimbing : 1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Kata kunci : Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah

Dalam Penelitian ini membahas tentang Analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah, penelitian ini mengenai bagaimana proses jual beli sawah yang tergadai, dan bagaimana analisis etika ekonomi syariah dalam jual beli sawah yang tergadai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang berupaya mengangkat menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan data yang apa adanya.

Hasil penelitian adalah proses pelaksanaan gadai sawah yang mana akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminan lahan sawahnya di atas kertas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah. Kemudian proses pelaksanaan jual-beli sawah tergadai yaitu ketika pemilik lahan sawah belum mampu menyelesaikan akad gadai atau melunasi utang dengan jaminan lahan sawahnya kepada pemilik modal/penerima gadai maka dia sendiri yang menginginkan untuk menjual lahan sawah tersebut dan menentukan harga jual kemudian total harga penjualan sawah ini di kurangi dengan jumlah pinjaman gadainya. Selanjutnya, dianalisis dari kelima prinsip-prinsip etika ekonomi syariah yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran/kebakikan. Dari kelima prinsip-prinsip etika ekonomi syariah di atas dalam transaksi jual beli sawah gadai, memenuhi 3 poin yaitu kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, prinsip kebijakan Adapun 2 poin prinsip etika bisnis Islam yang tidak sesuai yaitu, prinsip kesatuan dan keseimbangan.

ABSTRAC

Thesis Title : Analysis of the Sale of Pawn Goods in Sharia Economic Ethics (Study in Tringgadeng District, Pidie Jaya Regency)
Name/NIM : Rahmad Zulfan / 211008038
Advisor : 1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 : 2. Dr. Lur. Chairul Fahmi, M.A.
Keywords : Sales of Pawn Goods in Sharia Economic Ethics

This study, aims to discuss and the Sale of Pawn Goods in Islamic Economic ethics. Which for on Sale and Purchase pawned rice fields and how to analyze Islamic economic ethics in sale and purchase pawned fields. This research uses a qualitative descriptive approach, namely research that seeks to raise, tell, and interpret data from facts, circumstances and phenomena that occur when the research takes place and presents data as it is.

The results of the study show that the process of implementing a paddy field pawn where the contract from the transaction of the two parties is still traditional or still makes an agreement based only on memory and writes down the loan amount for the guarantee of the paddy field on receipt paper, then signed by both parties, namely Rahin and Murtahin, and if a problem occurs at the end of the pawn settlement, both parties resolve the problem by deliberation. Then the process of carrying out the sale and purchase of mortgaged rice fields, namely when the owner of the paddy field has not been able to complete the pledge agreement or pay off the debt with the guarantee of his paddy field to the capital owner or pawn recipient, he himself wants to sell the paddy field and determines the selling price, then the total selling price of the paddy fields. This is reduced by the amount of the mortgage loan. Furthermore, it is analyzed according to the five ethical principles of Islamic economics, namely the principle of unity, the principle of balance, the principle of free will, the principle of responsibility, and the principle of honesty or benevolence.

The five ethical principles of Islamic economics above, in sale and purchase pawned rice fields, three points are fulfilled: free will, the principle of responsibility, and the principle of policy. The two points of the principles of Islamic business ethics are inconsistent, namely, the principle of unity and balance.

مستخلص البحث

عنوان البحث: تحليل بيع سلع الرهن في الاقتصادية الشرعية (دراسة في منطقة ترينغاداغ، بيدي جايا)

الاسم الكامل : محمد زلفان

رقم القيد : ٢١١٠٠٨٠٣٨

المستشار : ١. الدكتور. رضوان نور الدين MCL

٢. الدكتور لور. الرئيس فهمي ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: بيع الرهن اقتصادية شرعية

يناقش هذا البحث في هذه الدراسة تحليل بيع البيدق في أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي ، ويبحث هذا البحث في عملية شراء وبيع المزارع المرهونة، وكيفية تحليل الاقتصادية الإسلامية في بيع وشراء المزارع المرهونة.

يستخدم هذا البحث نهجًا وصفيًا نوعيًا، وهو البحث الذي يسعى إلى رفع وإخبار وتفسير البيانات من الحقائق والظروف والظواهر التي تحدث عند إجراء البحث وتقديم البيانات كما هي .

نتائج الدراسة هي، كيفية وعملية الرهن عن المزارع في منطقة ترينجاندنج العقد الراهن والمرتاين مازال اليعقد تقليديا أو مازال اتفاقًا قائمًا على الذاكرة ويكتب مبلغ على الورقة فقد بعد توافقا مبلغ بينهما يعني بين راهن و المرتاهين ، وهما راهن ومرتاحين ، وإذا حدثت مشكلة في نهاية تسوية البيدق ، يحل الطرفان المشكلة عن طريق المداولة. ثم يتم كيفية عملية بيع وشراء المزارع المرهونة للمجتمع المحلي في منطقة ترينجاندنج ، أي عندما لا يتمكن الرهن من إكمال اتفاقية الرهن العقاري أو سداد الدين بضمان حقل الأرز الخاص به لمالك رأس المال / مستلم البيدق ، هو نفسه يريد بيع المزارع المرهونة ويحدد سعر البيع ثم إجمالي سعر البيع المزارع المرهونة، وينخفض هذا بمقدار مبلغ قرض الرهن العقاري.

علاوة على ذلك ، يتم تحليله من خلال المبادئ الأخلاقية الخمسة للاقتصاد الإسلامي ، وهي مبدأ الوحدة ، ومبدأ التوازن ، ومبدأ الإرادة الحرة ، ومبدأ المسؤولية ومبدأ الصدق / الإحسان. من بين المبادئ الأخلاقية الخمسة للاقتصاد الإسلامي أعلاه، في شراء وبيع حقول أرز البيدق، تم تحقيق ٣ نقاط ، وهي الإرادة الحرة ، ومبدأ المسؤولية ، ومبدأ السياسة. وهي مبدأ الوحدة والتوازن.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Mafaat Penelitian	11
1.5. Kajian perpustakaan.....	12
1.6. Kerangka konseptual/ Kerangka Penelitian	17
1.7. Metode Penelitian	18
1.8. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB DUA: KONSEP JUAL BELI BARANG GADAIAN DALAM EKONOMI SYARIAH.....	26
2.1 Konsep Jual Beli	26
2.1.1 Pengertian Jual Beli	26
2.1.2 Dasar hukum jual beli	29
2.1.3 Rukun dan syarat sah jual beli	34
2.1.4 Prinsip-prinsip jual beli.....	39
2.1.5 Macam-macam jual beli.....	41
2.1.6 Khiyar dalam jual beli.....	50
2.2 Konsep Gadai.....	54
2.2.1 Pengertian Gadai	54
2.2.2 Dasar Hukum Gadai Dalam Islam	58
2.2.3 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai.....	62
2.2.4 hak dan kewajiba dalam akad gadai.....	66

2.2.5 Berakhirnya Akad Gadai.....	69
2.3 Konsep Etika Ekonomi Syariah	70
2.3.1 Pengertian Etika Ekonomi Syariah	70
2.3.2 Dasar Hukum Etika Ekonomi Syariah.....	75
2.3.3 Prinsip Etika Ekonomi Syariah.....	77
2.3.4 Fungsi Etika Bisnis Ekonomi Syariah	82
2.3.5 Pentingnya Etika Dalam Ekonomi Syariah..	82
BAB KETIGA: ANALISIS PENJUALAN BARANG GADAI	
DALAM EKONOMI SYARIAH	88
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	88
3.1.1. Lokasi Penelitian	88
3.1.2. Keadaan Penduduk	90
3.1.3 Keadaan Mata Pencarian.....	91
3.1.4 Keadaan Agama.....	91
3.1.5 Keadaan Ekonomi.....	92
3.2. Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya	92
3.3. Pelaksanaan jual-beli barang gadai pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya.....	102
3.4. Tinjauan etika ekonomi syria'ah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya	110
BAB EMPAT: PENUTUP.....	128
4.1. Kesimpulan.....	128
4.2. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	132
BIOGRAFI PENULIS	135

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu tata cara atau peraturan dalam perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berdasarkan syariat Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah merupakan seluruh aturan syariat yang berkaitan dengan urusan dunia dengan memandang kepada kegiatan hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya. Muamalah yang dimaksud yaitu dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Salah satu bentuk mu'amalah yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan adalah "rahn", yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebaga gadai. Rahn merupakan aqad sukarela (*tabarru'*), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan.¹ Hal ini sesuai dengan (QS al-Baqarah : 283).

¹Mohammad Huzaini. Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022. hlm.1

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Masalah muamalah selalu dan tetap berkembang tetapi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup berbagai aspek, antara lain aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya

kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya.²

Masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting, Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah itu pula para tani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah juga. Itu sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah merupakan sumber daya yang penting, maka sangat berhati-hati dalam menjaga kelangsungan haknya tanah.

Masyarakat Indonesia memiliki ragam budaya dan adat istiadat, dimana sebelum syariat islam datang kehidupan bermasyarakat telah lama ada. Begitu pula dengan masyarakat yang berada diKecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki adat tersendiri dalam melakukan hutang piutang dengan barang jaminan lahan persawahan atau dikenal dengan gadai sawah.

²Munir Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura). Jurnal Ilmiah.2014.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak.³

Transaksi utang piutang dengan jaminan tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁴ Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab *ats-tsubut wa ad-dawam*,⁵ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.⁶ Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Almuddatsir ayat 38, sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hlm. 12.

⁴Rahmat Syafei, *Konsep Gadai*, Jakarta, 1995. hlm. 59.

⁵Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al- Fiqh ala Al-Madzahib Al-Aba'ah*, Beirut, 1995, hlm. 294.

⁶Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, 2002, hlm. 4204.

makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁷

Gadai (*rahn*) menurut bahasa seperti diungkapkan di atas adalah, tetap, kekal, dan jaminan. Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara''*) adalah menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan syara'' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁸

Penjualan barang gadaian salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjualan Barang Gadaian merupakan salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam Penjualan barang gadai, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli

⁷Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, 2002, hlm. 4205.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, hlm. 106.

dan menjadi harga atau uang sebagai milik penjual.⁹ Sedangkan gadai adalah pinjam meminjam antara pihak kekuaranga dana kepada yang kelebihan dana dengan meminjamkan barang yang ia miliki sebagai jaminan untuk pegangan kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana.¹⁰

Dalam islam untuk memenuhi kebutuhan hidup harus adanya upaya untuk mencari rezeki sehingga dengan mendapatkannya seseorang harus mampu bertahan hidup sebagai bentuk kewajiban yang telah diberikan Allah SWT. Islam telah memberi batasan-batasan dalam mencari rezki di dunia ini, batasan itu tidak terlepas dari kebaikan bersama dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.s. An-Nisa ayat 29-31:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) إِنَّ تَجْتَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُنَّ كَفَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan*

⁹Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm. 85.

¹⁰Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah,,hlm,160

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat islam harus mengamalkan al-qur'an agar tidak saling memakan harta sesama. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan al-qur'an maka ancamannya adalah neraka jahannam. Dalam ayat tersebut juga kita dapat memahami tentang transaksi jual beli, baik dari penjual dan pembeli harus menyertakan niat dalam bekerja adalah sebuah ibadah kepada Allah Swt. Yang memiliki nilai keteladanan yang harus kita miliki.

Di dalam masyarakat pidie jaya sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di kabupaten pidie jaya yang mana Dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya. banyak yang terjadi di kabupaten itu, bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut.

Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan pertanian sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong

dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

Begitu juga dengan Masyarakat Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sudah terbiasa melakukan akad jual beli lahan seperti lahan sawah dan lahan perkebunan yang telah digadaikan oleh pemilik lahan kepada pemilik dana namun tidak mampu menyelesaikan akad perjanjian gadai pada waktu yang telah ditentukan dan pada akhirnya berakhir dengan akad jual beli lahan gadai, hal ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jumlah yang banyak. Sawah yang mereka miliki dijadikan sebagai alat tukar menukar antara barang dengan uang, karena memang sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya bermata pencaharian sebagai petani khususnya petani sawah. Sawah yang mereka kelola sebagai salah satu sumber penghidupan keluarga.

Penjualan lahan sawah bagi masyarakat Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya dianggap lebih mudah untuk menyelesaikan akad perjanjian gadai mereka dan lebih cepat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak dan dalam jumlah yang banyak karena prosesnya mudah, jika dibandingkan dengan meminjam uang di bank atau pegadaian dengan persyaratan yang cukup rumit dan sulit untuk dipenuhi.

Data diatas berdasarkan observasi peneliti pada salah seorang masyarakat wawancara, yaitu; Usman dan Arrahman, wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2022 disalah satu desa di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya. Dalam akad gadai (*Rahn*) tersebut Usman selaku pemilik tanah menggadaikan sebidang sawahnya kepada Arraman, namun karena Usman, tidak dapat mengembalikan hutang maka tanahyang di gadaikan tersebut di jual kepada Arrahman dengan menyesuaikan harga tanah di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya.

Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul Analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaa Penjualan Barang Gadaian pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya
- 1.2.3 Bagaimana Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mendiskripsikan pelaksanaan gadai sawah pada Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya.
- 1.3.2 Untuk mendiskripsikan pelaksanaa jual beli sawah gadai pada Desa Raya Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya.
- 1.3.3 Untuk mendiskripsikan analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya.

1.4 Mafaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui bagaimana analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat.
- 1.4.1.2 Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan bagi sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti teliti di bangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak khususnya masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berkaitan dengan penjualan barang gadaian.

1.5 kajian perpustakaan

Dalam penyusunan karya ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Tidak sedikit permasalahan barang gadai yang telah ditelaah sebelumnya oleh para peneliti, namun tetap saja memiliki sedikit perbedaan atau sudut pandang yang berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Adapun penelitian yang peneliti anggap berkaitan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imamil Muttaqin dengan judul

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Penelitian ini lebih memfokuskan dalam akad gadai. Kesimpulannya bahwa dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka gadai sawah desa dadapayam sudah dibenarkan oleh hukum Islam, karena telah memenuhi unsur-unsur sahnya gadai, namun ditinjau dari pelaksanaan praktek gadainya, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad *muzara’ah*, ini mengakibatkan terdapat sistem akad *muzara’ah* yang menyatu didalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai sawah, sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.¹¹

Dari judul diatas *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah* mempunyai kesamaan dalam pembahasan dari judul penelitian ini, yaitu membahas kepada akad gadai, namun ada perbedaan dengan judul yang diteliti oleh peneliti, yaitu judul di atas lebih mengutamakan gadai sawah lebih berujung kepada pemanfaatan barang gadai sedangkan yang sedang penulis teliti yaitu lebih kepada awal perjanjian(akad) gadai dan kemudian berakhir atau di selesaikan dengan akad jual beli.

¹¹Imamil Muttaqin, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”* (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015). hlm. 10.

Selanjutnya kajian yang ditulis oleh saudari Jusita Nursatriar yang berjudul “*Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Brang Kredit Di Columbus kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” penelitian ini lebih memfokuskan kepada kedudukan Akad Sewa Beli dengan Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulan, jika konsumen masih membayar angsuran barang tersebut kepada pihak Columbus, akad yang digunakan masih sewa menyewa dan jika konsumen sudah melunasi angsurannya maka barang tersebut menjadi milik konsumen, akad yang digunakan yaitu akad sewa beli, akan tetapi jika konsumen tidak bisa membayar angsurannya lagi, maka barangnya dicabut kembali oleh pihak Columbus dan akad yang digunakan sewa menyewa.¹²

Perbedaan judul di atas dengan judul yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Praktik Jual Beli Sawah Gadai Tinjauan Etika Bisnis Islam Yaitu: Barang yang telah disewakan akan berakhir jual beli apabila konsumen dapat melunasi angsurannya, begitu dengan gadai, barang tersebut akan menjadi milik konsumen jika konsumen tidak dapat mengembalikan uang. Namun, kedua judul di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai akad jual beli barang yang disewakan.

¹² Jusinta Nursatriar, *Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Siwo Metro 2016) hlm. 10.

Selanjutnya Penelitian ini merupakan karya tulis berupa jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Munir dengan judul penelitian “Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara proses praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan dengan baik.¹³

Dan selanjutnya Penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dengan judul “Gala dan *Rahin*: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan *content* dan *comparative analysis*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema *Rahin* (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana *balanced-economy* tidak terjadi. Hal ini terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar

¹³ Munir, “*Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)*”, (Malang: Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)

gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong-menolong tersebut. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.¹⁴

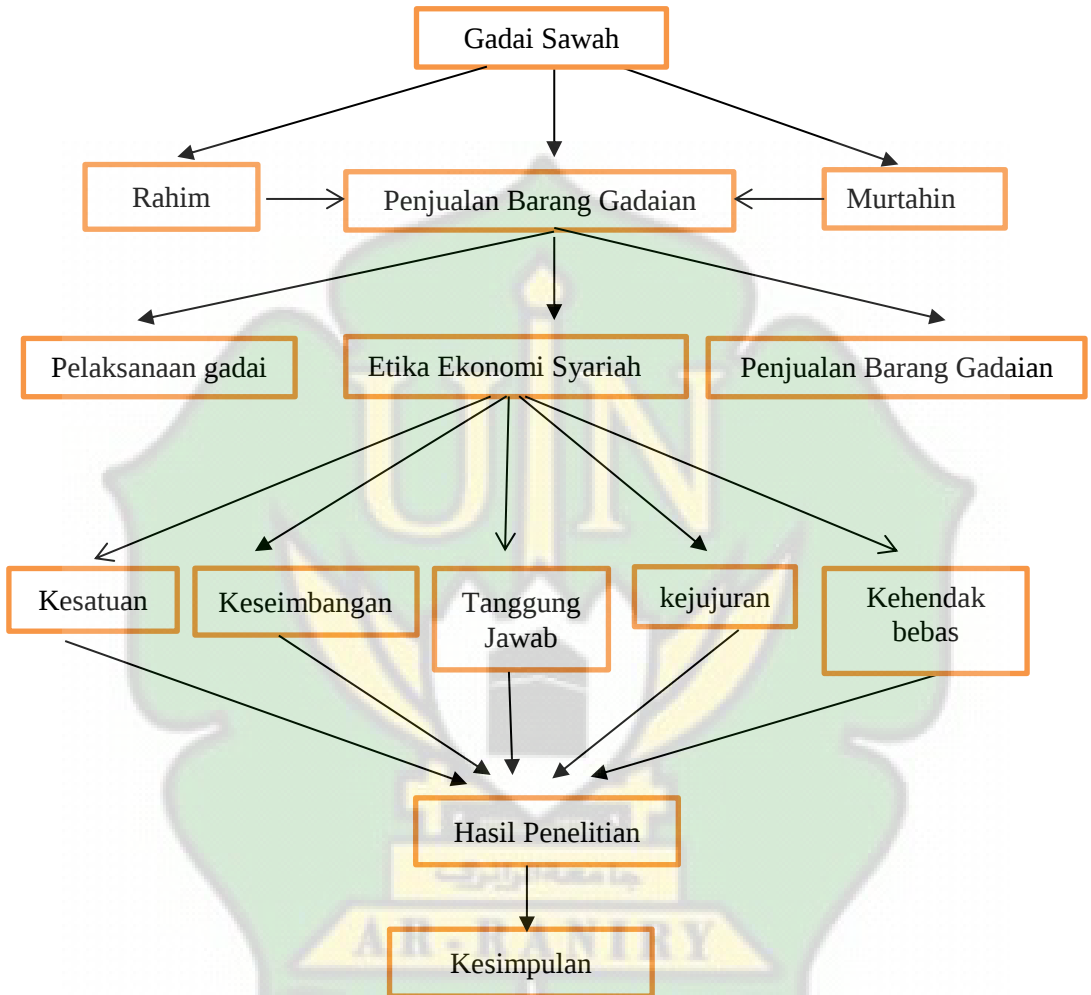
Dan yang terakhir yang di lakukan oleh Desi Kaniman dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari’ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi’i. penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syari’ah dengan objek tanah produktif pada PT BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak gadai berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran tidak menjual tetapi menguasai pengelolaan tanah/sawah sebagai objek (barang jaminan) gadai. Dan pelaksanaan akad gadai dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah kontrak gadai selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan perspektif pegadaian menurut Imam Syafi’i.¹⁵

¹⁴ Azharsyah Ibrahim, “Gala Dan Rahin: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Share*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 41-50.

¹⁵ Desi Kaniman, “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari’ah Dengan Objek Tanah Produktif Di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi’i”, *Prosiding Perbankan Dan Keuangan Syari’ah*, ISSN: 2460-2159, Vol. 1, No. 2, (Tahun 2015).

1.6. Kerangka konseptual/ Kerangka Penelitian

Sumber: Data Diolah Tahun 2023



Penjelasan kerangka fikir diatas yaitu analisis jual beli sawah gadai merupakan dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin*, dan hal ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat

di kec.Tringgadeng kab. Pidie Jaya, di mana saat pihak *rahin* tidak mampu menyelesaikan akad gadai yang telah di tentukan waktunya maka pihak *murtahin* berhak membeli sawah yang telah digadaikan kepadanya dengan mentotalkan harga sawah tersebut dengan jumlah uang yang telah di terima *rahin*, maka selanjutnya akan di analisis denga etika bisnis islam apakah praktik akad jual beli sawah tergadai tersebut sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu, prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas.

1.7. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar real dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mencari makna, pemahaman, dan bentuk praktek mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat namun penelitian ini tidaklah hanya sekedar mengumpulkan data sekali jadi ataupun sekaligus lalu kemudian di saring, melainkan mengolah data secara bertahap lalu

kemudian kesimpulan baru akan di lakukan selama proses penelitian berlangsung baik itu dari awal hingga akhir kegiatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, di mana peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan peristiwa- peristiwa atau fakta-fakta nyata yang terjadi di lokasi penelitian, baik itu dari bentuk akad, perjanjian, dan transaksi antara kedua belah pihak sehingga terjadinya praktik jual beli. Maka dari sinilah peneliti kemudian akan menyimpulkan atau memaparkan secara detail mengenai praktik dan akad perjanjian dari masyarakat Kec. Tringgadeng Kab. Pidie jaya.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.2.1 Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian yang akan penulis lakukan di mulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan data hingga penarikan kesimpulan, adapun waktu yang akan di gunakan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya memakan waktu selama kurang lebih 4 bulan.

1.7.2.2 Lokasi Penelitian

Di Desa Raya, Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya, provinsi Aceh, Indonesia.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data penelitian adalah subyek

dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan primer.

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang penerapan dan implementasi, serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai model mekanisme pengupahan, dan juga data lainnya yang relevan untuk membantu menjawab rumusan masalah melalui data tersebut.

Sedangkan Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan ke orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang digunakan dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini masyarakat kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yang sering melakukan akad gadai dengan dua transaksi, peneliti juga akan mewawancarai pemerintah setempat mengenai Jual beli sawah tergadai yang terjadi di wilayahnya.

1.7.4 Fokus penelitian

Fokus penelitian penulis pada penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika ekonomi islam terhadap tujuan, tata cara, serta akad praktik jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemilik lahan sawah dan

pemilik modal di desa Raya Kec. Tringgadeng, Kab. Pidie Jaya

1.7.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, sebagai berikut:

1.7.5.1 Observasi

Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Dalam rangka mencari data yang akurat penelitian ini dilakukan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

1.7.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses pencatatan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan. Wawancara yang akan dilakukan yakni kepada masyarakat Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berkontribusi dalam melakukan akad gadai, maupun para pihak saksi ketika berlansungnya akad gadai selain itu peneliti juga akan mewawancarai pemerintah setempat mengenai jual beli sawah gadai ini.

1.7.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.¹⁶ Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung di dapat dari pihak pertama.¹⁷ Dalam hal ini, data peneliti telah mengumpulkan dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah dikemukakan atau di dapatkan dilapangan.¹⁸ Analisis data ini akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggenerelisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau

¹⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158

¹⁷Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet; Jakarta :Bumi Aksara, 2008), hlm. 69

¹⁸Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 37.

data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁹ Adapun proses tahapan analisis data sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni, masyarakat kec. Tringgadeng kab. Pidie jaya. Setelah data yang diperoleh dianalisis maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya, yakni para masyarakat petani yang melakukan akad gadai sawah. Proses tersebut penulis lakukan untuk meyakinkan bahwa data data yang ditulis betul-betul valid dan dapat dipercaya.
- b. Mereduksi data, dari hasil wawancara dari beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk menghapus data-data yang tidak diperlukan atau menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.
- c. Penyajian data yang dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penelitian sehingga data

¹⁹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 40.

yang dituliskan menjadi bermakna.

- d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang dituliskan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara konparasi dan pengelompokkan data yang ditulis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan yang benar- benar sesuai dengan yang sebenarnya.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang di maksud di sini adalah rangkaian pembahasan disini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan mencakup dalam tesis, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab.

BAB SATU, Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB DUA , Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan tesis ini, kerangka pemikiran diteliti.

BAB TIGA, Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis. Bab ini menjelaskan mengenai pertanyaan serta penyelesaian atau jawaban dari rumusan masalah.

BAB EMPAT, Bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI BARANG GADAIAN DALAM EKONOMI SYARIAH

2.1 Konsep Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al Tijarah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli.²⁰

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²¹ Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan harta lain.²² Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.²³

²⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baruvan Hoeve, 1996), hlm. 184.

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 121.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPdt). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.²⁴

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-qur'an surat al-Maidah ayat 1 menyebutkan "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*". kata akat berasal dari bahasa Arab *al- aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁵

Ibnu Qaldun dalam kitab al-Mugni mengartikan jual beli yaitu saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai

²⁴Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 317.

²⁵Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 71

gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.²⁶

Berdasarkan pendapat para ulama di atas tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang barang atau tukar menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).²⁷ Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

- 1) Pertukarang harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁸

Pada masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, jual beli dilaksanakan dengan sistem barter yang dala terminologi fiqh disebut dengan ba'i al-muqayyadah.²⁹ Meskipun jual beli engan sistem barter telah ditinggalkan, digantikan dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun dalam menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi perhitungan dengan nilai mata

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, hlm .121.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2005), hlm. 69.

²⁸Chairuman Pasaribu, Subrawandi K.lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,1994), hlm. 33

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana,2013), hlm.101.

uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan mata uang yang berlaku secara umum yaitu dollar.³⁰

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung kepada apa yang ada di tangan orang lain sedangkan orang itu terkadang tidak rela untuknya, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya dalam kegiatan muamalah, dengan adanya aturan maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam mendendam tidak terjadi.³¹

2.1.2 Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kebutuhan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W, diantara dasar hukum disyariatkan dalam jual beli adalah:

a. Landasan al Qur'annya:

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an, sesudah Rasulullah SAW serta Ijma, Berikut Q.S Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 101

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 278.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah swt dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarangoleh Allah SWT. Q.S Al-Baqarah: 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُواْ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.*

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Q.S An-Nisa : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asal suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentukmu'amallah ada kerelaan antar individu maupun antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau mu'amallah lainnya.

Di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Dan ayat ini merujuk Pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

b. Landasan Hadis

Hadis Nabi Muhammad S.A.W:

عن رفاعه ابن رافع أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: سئل أيُّ الكسبِ أطيبُ؟
قال عمل الرَّجُلِ بيدهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dari setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al- Barzaar dan al- Hakim).

Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual beli juga merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabi dan beberapa keutaan lainnya. Karena itu wajar jika di dalam Al-Qur’an hadis nabi dan berbagi kajian fiqih persolan ini mendapatkan porsi ini mendapatkan porsi yang cukup luas.

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari’at. Sedang menurut Rasulullah S.A.W pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, mengandung unsur penipuan, dan penghianatan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Landasan ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperoleh dengan

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³²

Kesimpulan dari potongan ayat Al-Qur'an, Hadis serta Ijma, tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib. Misalnya ketika terjadi praktik ikhtiar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.³³

2.1.3 Rukun dan syarat sah jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila berlangsung menurut cara yang dihalalkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah di tentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada Al- Qur'an dan petunjuk nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya.

³²Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.75.

³³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm.114.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama yaitu, rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab(ungkapan dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).³⁴

Menurut ulama hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. Kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut ulama hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang-barang dan harga barang.³⁵

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁶

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Objek transaksi atau ma'qud alayh.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli, yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Baligh dan berakal, aqid harus baligh dan berakal,

³⁴Ibid, hlm.114.

³⁵Ibid, hlm, h.115.

³⁶Ibid.

sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak mumayyiz dan berakal sudah boleh melaksanakan transaksi jual beli. Mumayyiz sendiri adalah anak berumur 7 tahun yang sudah engetahui baik dan buruk tetapi belum baligh.

- b) Saling ridha, bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauan sendiri, tetapi di sebabkan karena adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri, adalah tindakan tidak sah. Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa.

2) Syarat sighat

Sighat adalah ijab qabul yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikhrrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan. Diantara syarat sighat sendiri adalah:

- a) Bersambung atau ada kesesuaian anatar ijab dan qabul dalam pengucapan ijab qabul harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalkan penjualmengatakan “ syata jual buku ini Rp.

20.000-,” lalu pembeli menjawab “ saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000-, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- b) Tidak dibatasi waktu,³⁷ seumpamanya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja, jika kedua belah pihak setuju maka jual beli yang dilakukan sah namun jika salah pihak tidak setuju maka akad jual beli dianggap tidak sah.
- c) Satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama yang dapat menimbulkan degaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.³⁸ Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyalagunaan objek atau akad yang bisa menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
- 3) Syarat objek transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual

³⁷Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, hlm. 27.

³⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.116-117.

yaitu sebagai berikut:³⁹

- a) Keberadaannya jelas, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - b) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar pengganti

Barang (harga barang) para ulama *fiqh* mengemukakan sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Wahbahal-Zuahily, *Al-Fiqhal-Islamiwa Adillatuh*, (Damaskus: Daral Fikral -Mu'ashir, 2005), jilid V cet ke-8, 3320

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*Al- Muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

2.1.4 Prinsip-prinsip jual beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai beriku:⁴¹

1) Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkomsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjual belikan juga harus halal.

2) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk berguna yang ada dalam syariat islam. Hal tersebut berarti bahwa

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm.101.

setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

3) Prinsip Masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *masalah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat islam.

4) Prinsip Ibadah

Prinsip ibadah yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama sukadan tidak ada pihak yang di zalimi dengan didasari oleh kad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

2.1.5 Macam-macam jual beli

Perdagangan atau jual beli berdasarkan objeknya secara umum dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *salam* (pesanan). Jual beli salam adalah jual beli barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya telah disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter). Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan daging.⁴²
- 3) Jual beli *muthlaqah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran (uang), hal ini merupakan sistem jual beli yang berlaku secara umumnya.
- 4) Jual beli *al-sharf* (*money changer*), yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang yang lain. Seperti rupiah ditukar dengan dollar dan lain- lain.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:⁴³

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al- tauliyah*).

⁴²Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.101

⁴³Ibid.

3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Pendapat para Ulama mazhab Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk juga:

1. Jual beli yang sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu si syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga.⁴⁴ Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual sesuai terjadinya ijan qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang sah.⁴⁵

Misalnya, seseorang membeli barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli barang tersebut telah terpenuhi. Barang juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacar ataupun kerusakan pada barang tersebut. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang itu pun telah disebutkan, serta tidak ada lagi hak shiyar dalam jual

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Wahba. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005). hlm. 92

beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi tekun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak mengnaggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.⁴⁶ Contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*.⁴⁷ Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:⁴⁸

- a. Jual-beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Mislanya, memperjual belikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, jadi hanya bunga bakal buahnya saja sehingga dikhawatirka tidak berbuah. Atau anak sapi yang belum lahir, meski sudah merada dalam perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan pada pembeli, contohnya seperti menjual barang yang hilang atau

⁴⁶Ibid

⁴⁷Ibid, hlm. 122.

⁴⁸Ibid

burung yang lepas dari kandangnya.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, hal ini dianggap jual beli yang tidak sah (*bathil*). Contohnya, memperjual belikan salak yang ditumpuk, bagian atas buah salak diberikan yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang kualitasnya jelek.
- d. Jual beli barang najis dan haram, babi, *khamar*, bangkai, darah, berhala termasuk dalam jual beli yang najis dan haram, karena dalam pandangan islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta.⁴⁹
- e. Jual beli al-arbun, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.
- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini telah disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

3. Jual beli fasid

⁴⁹ H. S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta:Rineka Cipta,1992), hlm. 40.

Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahi dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁵⁰

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.⁵¹

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diteri atas seizin pemilik, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menetima barang ditempat transaksi ditempat penjual tanpa adanya halangan dari penjual.⁵²

Dapat diartikan bahwa jual beli fasid adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya, maksudnya, jual beli ini dilakukan oleh orang-orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.⁵³

⁵⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm.125.

⁵¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm.134

⁵² Wabbah al - Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm.92.

⁵³ Ibid.

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya “*Ensiklopedi Hukum Islam*” membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk:

1. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyari’atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.
2. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari’atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara’ (seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*). Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:
 - a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya: memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada.
 - b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan.

Misalnya: menjual belikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus dan manis tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.

- d) Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Karena semua itu dalam pandangan hukum islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

- e) Jual beli *Al-'Urbun* (uang muka), yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harga dari uang panjar menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut lagi.⁵⁴ Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli '*urbun* ini, akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli *urbun* itu terlarang dan tidak sah.

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 779.

- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3. Jual Beli Rusak (*Fasid*)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan, itu menyangkut barang hukumnya batil (batal), sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Jual beli rusak(*fasid*) sebagai berikut:

- a) Jual beli *al majhl*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majh*-lannya (ketidak jelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majh*-lannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.

- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamr*, darah dan bangkai.
- f) Jual beli al- Ajl, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- h) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ucapan pedagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika berutang harganya Rp. 750,- jual beli ini fasid.
- g) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah buahan yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan dimasyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.⁵⁵

2.1.6 Khiyar dalam jual beli

⁵⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, cet. ke-1, 1997, hlm.832-834.

Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu: khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak berlaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat, yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. Dan khiyar aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (Rida). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar syarat, dan khiyar aib.

Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak hak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: "saya beli barang ini dari anda, Tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini ini dalam 3 hari." begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hari ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat

menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini ini berupaya ya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

Khiyar aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hal ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh eh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari pihak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum membelinya.⁵⁶

Selain itu tiga katagori khiyar tersebut di atas, prof.Dr. Muhammad Tahir mansoori, membagi khiyar kepada empat macam, tambahannya adalah khiyar al- ghabn (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

⁵⁶Muhammad Tahir Mansory, *Shariah Maxim on financial Matters, Kaidah-kaidah keuangan dan transaksi bisnis*, penerjemah: Hendri Tanjung dan Aini aryani, (bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hlm. 59.

Khiyar al-ghabn apa di implementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1. Tasriyah

Tasriyah Bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "jangan ikat susu unta atau kambing. Jika salah seorang diantara kamu membeli seekor unta betina atau kambing yang susunya diikat, maka dia memiliki hak (setelah pemerahan susu nya) untuk tetap menjaganya, atau mengembalikannya bersama-sama dengan sejumlah kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh pembeli)".

Tindakan tasriyah membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.

2. Tanajush

Tanajush Bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3. Ghabn Fahisy

Ghabn Fahisy Adalah kerugian besar diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau pengaman barang yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak. Kontrak hanya dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau au penggambaran yang salah. Misalnya, si A menjual sebuah jam tangan yang nilainya Rp 45.000, dengan harga Rp 90.000, kepada Si B, dengan mengklaim harga pasar barang itu adalah Rp 100.000, karena percaya pada klaim si A, si B kemudian membeli barang tersebut dengan harga Rp 90.000, Dalam hal ini, si B telah menderita ghabn Al-fahisy sebagai hasil dari penipuan. Ghabn Al-fahisy seperti ini memberikan hak kepada si B untuk membatalkan kontrak.

4. Talaqqi al-rukban

Talaqqi al-rukban merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidak ketahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang kota pergi ke luar kota untuk menyongsong orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu

menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar.⁵⁷ Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang menggambarkan keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.

2.2 Konsep Gadai

2.2.1 Pengertian Gadai

Dalam istilah Arab “gadai” di istilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*”. Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti (tetap atau lestari), sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta.⁵⁸

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.⁵⁹ Sayyid sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bias mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu.⁶⁰

⁵⁷Muhammad Tahir Mansory, *Shariah Maxim on financial Matters, Kaidah-kaidah keuangan dan transaksi bisnis*,... hlm. 63.

⁵⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: SinarGrafika,2004). hlm.139

⁵⁹Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PTAl-Maarif, 1983), hlm. 50

⁶⁰Sayyid sabiq, *fikih sunnah alih bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hlm.139

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶¹

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

1. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.⁶²

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara

⁶¹Rodoni ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hlm. 57

⁶²Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 159-160

benda itu, biaya- biaya mana yang harus didahulukan.⁶³

Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilakan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*” Secara etimologi kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “ menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Demikian menurut defenisi para ulama⁶⁴

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150. Tentang kebendaan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seoranglain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus

⁶³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet. Ke-5,(Yogyakarta : Liberty.1974), hlm. 96-97

⁶⁴As-Sayyid sabiq, *fiqh sunah*,alih bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14,(Bandung : PT. Alma’arif, 1987), hlm. 150

didahulukan.⁶⁵ *Ar-rah*n dibolehkan sesuai dengan yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah : 283, berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ
إِثْمٌ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan peraksian dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa tidak adanya penulis dibatasi saat dalam syafar (perjanan), bukan di tempat kediaman (tempat domisili), karena membuat surat keterangan (perjanjian) diwajibkan bagi mukmin. Ibarat Iman, surat keterangan merupakan perwujudan dari suatu transaksi. Iman harus dipastikan wujudnya dengan ketundukan dan amal perbuatan.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur

⁶⁵Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm.297

ulama juga berpendapat membolehkan dan mereka tidak berselisih atau bertentangan pendapat.⁶⁶ Adapun hikmah membolehkannya *ar-rahn* ini adalah untuk menjaga dan menyelamatkan harta.⁶⁷

Adapun hikmah membolehkannya *ar-rahn* ini adalah untuk menjaga dan menyelamatkan harta.⁶⁸

2.2.2 Dasar Hukum Gadai Dalam Islam

Sistem hutang piutang dalam gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama. Diantara dalil Al-Qur'an diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai ialah firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ
أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

terjemahnya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,

⁶⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.hlm.141

⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbiash - Shiddieqy, *Tafsir Al – QurAn ul Majid An-Nuur*,(Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), hlm.504

⁶⁸ Ibid.

Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS.Al- Maidah : 2).*

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasullulah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata :

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا ، إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: *“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan*

pembayaran ditanggguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)”.⁶⁹

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Berbicara mengenai pinjam meminjam ini, gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai namun dikuasai penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak jaman Rasullulah Saw dan beliau pun pernah melakukannya.

Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya

⁶⁹Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Falah: Jakarta, 2004). Hal. 660

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya da pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya adminnistrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar sserta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁷⁰

2.2.3 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat

⁷⁰ Rodoni ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hlm. 66-67

gadai yang harus dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.⁷¹ Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan”.⁷²

Perjanjian *akad* gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

1) Rukun gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberaparukun, antara lain yaitu:

- a. Adanya Lafadz (*shigat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasyarruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumyyis,

⁷¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), hlm.966.

⁷²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.1114.

tetapi tidak disyaratkan harus baligh⁷³

- c. Barang yang dijadikan jaminan (marhun), syarat pada benda uyang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tiddak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rosul bersabda: *“Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai”*
- d. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap.

Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun (barang yang dijadikanjaminan pada saat akad), antara lain:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik rahin
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang oleh rahin
- h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁷⁴

2. Syarat-Syarat Gadai

Dalam *rahn* disyariatkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Persyaratan Aqid, kedua orang yang akan berakad harus

⁷³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*,Cet. Ke-2(Bandung: al- Ma’arif, 1983), hlm.56.

⁷⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah,alih bahasa*. H.kamaluddin A.Marjuki, (Bandung: PT Al-maarif, 1996), hlm.188-189

memenuhi kriteria Al-Ahliyah menurut ulama Syafi'iyah ahlinya adalah orang yang telah sah untuk jual-beli yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak diisyaratkan harus baligq.⁷⁵

b) Syarat Sighat, menurut ulama Hanafiyah bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat aau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.⁷⁶

c) Syarat Hutang

Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) adalah sebagai berikut:

- (1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
- (2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- (3) Utang itu jelas dan tertentu.

d) Syarat Jaminan

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama Fiqah syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (1) Barang itu boleh dijual dan nilai-nilainya seimbang dengan hutang.
- (2) Jelas dan tertentu.
- (3) Milik sah orang yang berutang.

⁷⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm.163

⁷⁶ Ibid.hlm.163

- (4) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- (5) Merupakan harta utuh.

Di samping syarat-syarat di atas para ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang-barang yang di rahn-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.⁷⁷

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat:

- 1) Apabila rahin tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang ditentukan, maka mahrum menjadi milik murtahin sebagai pembayaran hutang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaranyang telah ditentukan untuk membayar hutang harga mahrum kan lebih kecil dari pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harta marhum pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.
- 2) Apa bila waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar hutangnya, hak murtahin adalah menjadi marhun, pembelinya boleh murtahinatau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjual marhun

⁷⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, hlm. 266-268

tersebut. Hak murtahin hanya besar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjual marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harta penjualan marhun kurang dari jumlah rahin maka masih menagggung pembayaran kekurangannya.⁷⁸

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebendaan pasar 1154. Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berutang memiliki barang yang digaiakan. Dilanjutkan pasal 1156 bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangbeserta bunga biaya.⁷⁹

2.2.4 hak dan kewajiban dalam akad gadai

Menurut al-Faqih,⁸⁰ para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin)

A. Hak pemberi gadai (rahin)

⁷⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrohlhsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, hlm. 110.

⁷⁹Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 298-299

⁸⁰Al-Faqih Abdul Wahid, *Bidayatul Mujtahid*, (Cet 3, Jakarta: Pustaka Imani, 2007) hlm. 200

- 1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- 2) pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan, sisanya setelah di kurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4) pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

B. Kewajiban pemberi gadai(*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah di terimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah di tentukan.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

A. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang di gadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh

tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.

- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum di lunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang di serahkan oleh pemberi gadai.

B. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang di gadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai. Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang di gadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu,

kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada ditangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.

2.2.5 Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal berikut:

1. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad *rahn* akan berakhir jika *rahin* membayar utangnya.
2. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.
3. Jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW: “*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya*”.

4. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
5. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.⁸¹

2.3 Konsep Etika Ekonomi Syariah

2.3.1 Pengertian Etika Ekonomi Syariah

Etika berasal dari kata yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (at etha) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” sedangkan secara etimologi etika edentik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau hidup.⁸²

Pengertian secara umum etika dan moralitas sam-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik dengan manusia yang telah diindtualisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemungkinan terwujudnya dalam pola perilaku yng kosisten dan berulang dalam jurung waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas.Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang konkrit menjadi pedoman dan

⁸¹Rodoni ahmad, asuransi dan pegadaian syariah... hlm. 72-73

⁸²A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

pagangan hidup manusia dalam kehidupannya.⁸³

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur'an adalah *khuliq*. Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haq* (kebenaran dan kebiadaan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketaqwaan).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, etika dijelaskan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (*akhlaq*). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktifitas manusia yang disengaja, etika juga hendaknya berperan dalam bisnis. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Menurut Rafiq Iss Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak

⁸³Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.5

dilakukan oleh seseorang individu.⁸⁴

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para perilaku bisnis harus komit padanya dalam bertansaksi, berperilaku dan, berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁸⁵

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesesuaiannya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambahan melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengeolahan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu, hal yang dilakukan secara benar dan baik tidak melakukan suatu keburukan maupun melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan

⁸⁴Veithzal Rival, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa, *Islam Business and EconomisEthis*, hlm. 3.

⁸⁵Faisal Badroen, et al., eds., *Etika Bisnis Dalam Islam*, hlm. 15.

⁸⁶Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2003), hlm. 37.

melakukan segala sesuatu dengan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah ahlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia akhirat, kita seharusnya memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Dan etika bisnis merupakan studi formal dan bagaimana standar itu diterapkan kedalam sistem organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang di terapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi.

Petunjuk tentang etika yang ditekankan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dan dapat dijadikan pedoman antara lain:⁸⁷

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Sabda Rasulullah, *“siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (HR Muslim).
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Misi utama bisnis selalu memaksimalkan profit juga memelihara nilai *ta’awun* (saling menolong) dan saling memberikan kemudahan bagi semua pihak.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Sabda Rasulullah Saw., *“Rasulullah mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah Swt. tidak akan*

⁸⁷Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 258.

mempedulikannya nanti di hari kiamat” (HR Muslim).

4. Ramah tamah. Pentingnya keramahan juga ditekankan oleh Allah Swt. melalui fiman-Nya QS An-Nahl [16]: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”*

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Allah Swt. merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis”* (HR Bukhari dan Tirmidzi).

5. Tidak diperbolehkan berpura-pura menawarkan dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Sabda Rasulullah Saw., *“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain”* (HR Muttafaqun Alaihi).
7. Tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar adalah praktik penimbunan barang dengan tujuan jika terjadi kelangkaan barang maka barang tersebut akan dikeluarkan, tentunya dijual dengan harga

yang sangat mahal demi meraup keuntungan yang banyak karena terjadinya *overdemand*.

Rasulullah sangat menghargai harga yang adil yang terbentuk di pasar. Karena ini dalam Islam, nilai-nilai moralitas yang meliputi kejujuran, keadilan, dan keterbukaan sangat diperlukan dan menjadi tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika.⁸⁸

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu perilaku atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan hal baik dan buruk, halal dan haram, benar dan salah dalam menjalankan aktivitas bisnis atau jual beli sesuai dengan syariat-syariat Islam.

2.3.2 Dasar Hukum Etika Ekonomi Syariah

Mempelajari etika dari sudut pandang agama Islam,

⁸⁸Fitri Amalia, "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinan Depok*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (<https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/134/81>).

tentunya tidak lepas dari dasar hukum atau aturan yang menjadi payungnya, atas ketentuan yang mengatur hubungan hidup umat Islam di dunia. Baik hubungan dengan Allah (Sang Khalik), maupun dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Aturan yang pokok bagi pedoman hidup umat Islam mengacu pada Al-Qur‘an dan Hadist Nabi (Rasulullah Muhammad Saw).⁸⁹

1. Al-Qur‘an

a. QS. An-Nisa [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

b. QS. Al-Baqarah [2] ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوهَا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

2. Hadits

a. Hadits tentang larangan menipu

⁸⁹ Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm, 303

Artinya: *“Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Alabin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.”*⁹⁰

b. Hadits tentang anjuran kejujuran

Artinya: *“Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.”*⁹¹

2.3.3 Prinsip Etika Ekonomi Syariah

Pada umumnya, prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan prinsip ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, berikut adalah beberapa prinsip-prinsip

⁹⁰Abdullah Shonhaji, *Terjemahan sunan Ibnu Majah Vol. III* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm.71.

⁹¹Moh Zuhri, *Terjemahan sunan At-Tirmidzi Vol. II* (Semarang: Asy-Syifa 1992), hlm 561.

etika bisnis Islam yaitu:⁹²

1) Prinsip Kesatuan (*Unity*)

Prinsip Kesatuan (*Unity*), yaitu kesatuan sebagaimana yang terefleksikan dalam tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan muslim baik dibidang ekonomi, politik dan social, serta meningkatkan konsistensi dan keteraturan secara menyeluruh. Dari konsep ini, Islam memadukan agama, ekonomi dan sosial untuk membentuk kesatuan. Dari dasar pandangan ini sehingga etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang begitu penting dalam sistem Islam.

2) Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*), yaitu keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan dengan adil sesuai dengan peraturan dan kesesuaian kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.s Al-Isra [17] ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْأَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan*

⁹²Dany Hidayat dan Fatin Fadhilah Hasib, “Pencapaian Mashlahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat”, JESTT No. 11, Vol. 2, 2015, hlm, 915.

yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Keadilan dalam Al-Qurʿan disebutkan dengan menggunakan kata al-adl dan al-qitsh. Hasil analisis terhadap penggunaan kata al-adl dalam Al-Qurʿan berarti tebusan, sama, sesuai dengan apa adanya, memberikan hak yang sama dan memberikan penjelasan atau informasi sebagaimana adanya.⁹³

Para pakar agama berpendapat terdapat empat makna keadilan, yakni adil dalam arti sama, adil dalam arti seimbang, adil dalam perhatian terhadap hak-hak individu, dan terakhir adil yang dinisbatkan pada ilahi yang berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk itu.

3) Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia-manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan

⁹³ Dany Hidayat, “Pencapaian Mashlahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat”, JESTT Vol. 2, No. 11, 2015, hlm 917. (<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/674/458>) diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 20.54.

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui dari zakat, infak dan sedekah.

Manusia diberi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Kahfi [18] ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahannya: *Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.*

4) Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung

jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5) Prinsip Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoniditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Dari semua prinsip etika bisnis di atas, Adam Smith Menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang sangat pokok. Pertanyaan penting yang perlu di jawab adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang tepat kedalam sebuah perusahaan (*corporet cultur*) yang memenuhi aspek kebudayaan atau kebiasaan dan penghayatan nila-nilai, norma atau prinsip moral yang dianggap sebagai inti kekuatan dari sebuah perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dengang perusahaan yang lain.

2.3.4 Fungsi Etika Bisnis Ekonomi Syariah

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya:

- a. Etika bisnis berupa mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian merangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁴

2.3.5 Pentingnya Etika Dalam Ekonomi Syariah

Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis difahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan.

⁹⁴Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

Karena itu bisnis sering kali menetapkan pilihan strategi dari pada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan atas logika subitem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Akibat dari kesadaran demikian maka. Upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada- ngada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan sistem dan hukum bisnis dianggap sudah terbentuk secara solid dalam dunia sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasional bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasikan pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis.

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman

atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.⁹⁵

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungjawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah atau rezeki. Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki.⁹⁶ Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْتُّشُورُ

Terjemahnya : *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Selanjutnya firman Allah dalam Q.S Al-Araf : 10 yakni sebagai

⁹⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm.61.

⁹⁶Veithzal Rival. *Islam Business and Economis Ethis (Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi)*, hlm.12.

berikut :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya: *Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur.*

Dan firman Allah dalam Q.S Hud : 16 sebagai berikut :

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya: *Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.*

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang baik dari yang buruk, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu. Menurut Isriyini Wahyu dan Ostaria, adalah cabang utaman ilmu filsafat tang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konseptua seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang

hak kewajiban moral.⁹⁷

Menurut kamus besar bahasa indonesia, etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral (ahlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika juga seharusnya di terapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitas manusia yang disengaja, sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Salam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para perilaku bisnis harus komit padanya dalam bertansaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan bisnisnya dengan selamat.⁹⁸ Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan

⁹⁷Veithzal Rivai, *Islam Business And Economi Ethics (Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi)*, hlm. 3.

⁹⁸Faisal Badroen, MBA, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

bisnis secara adil, sesuai dengan hukum dan yang tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Dapat dipahami bahwa etika yaitu suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan segala sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral, dan melakukan segala sesuatu, dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika dipandang sebagai suatu perbuatan yang baik, etika adalah ahlak seorang ummat muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis, oleh karena itu, jika kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Dan etika bisnis merupakan studi formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang merupakan studi organisasi yang digunakan masyarakat moderan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang dan jasa dan yang di terapkan kepada orang-orang yang berada dalam organisasi.

BAB KETIGA

ANALISIS PENJUALAN BARANG GADAI DALAM EKONOMI SYARIAH

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Terdiri dari 8 Kecamatan dan 222 Kampung, . Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya yaitu Kecamatan Trienggadeng.

Trienggadeng adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Indonesia. terdiri dari 27 desa yaitu: desa Buloh, Cot Lhe Rheng, Cot Makaso, Dayah Pangwa, Dayah Teumanah, Dayah Ujong Baroh, De, Keude Trienggadeng, Kuta Pangwa, Matang, Me Pangwa, Me Peudok Baroh, Mesjid Peuduek, Mesjid Trienggadeng, Meucat Pangwa, Meue, Panton raya, Paya, Peulandok Teungoh , Peulandok Tunong, Rawasari, Paya, Reuseb, Sagoe, Tampui, Tuha, Tung Kleut.

Adapun lokasi penelitian akan penulis jadikan sebagai tempat pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah analisis jual beli sawah gadai adalah Kecamatan Tringgadeng Kabupatren pidie jaya. Adapun masyarakat yang akan di jadikan narasumber untuk di wawancarai langsung yaitu masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli sawah gadai di Kecamatan Tringgadeng

Kabupaten pidie jaya.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Letak Geografis desa Raya Kec. Tringgadeng Kab. pidie jaya.

Untuk mengetahui dengan jelas dimana letak geografis dari daerah penelitian, diperlukan adanya suatu kejelasan.

Secara administratif, Desa Raya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie jaya . Keadaan daerahnya termasuk wilayah yang datar, dan kalau kita lihat letak geografis Desa Raya letaknya di samping kota tringgadeng, dan desa Raya Juga melewati jalan Nasional.

Desa raya memiliki 4 dusun :⁹⁹

1. Dusun Raya
2. Dusun Meulong
3. Dusun Puteh
4. Dusun Siyuen-yuen

Kecamatan Tringgadeng adalah sebuah kecamatan di kabupaten pidie jaya. Mayoritas penduduk yang berkediaman di kecamatan ini memiliki mata pencarian sebagai petani. Luas kecamatan tringgadeng 94.795 ha yang sebagian besar daerahnya terdiri dari area persawahan. Kecamatan tringgadeng ini terdapat 5 kemukiman yang terdiri dari 27 Gampong, Salah satunya adalah Gampon Raya yang mana di Gampong tersebut saya angkat jadi

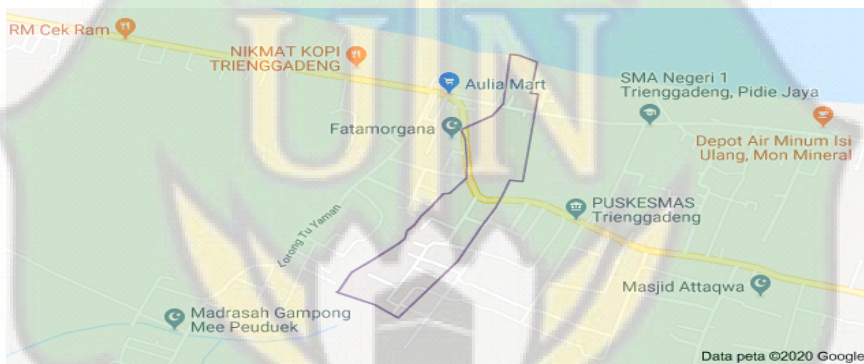
⁹⁹Wawancara dengan M. Yunus, Kepala Desa Raya Tringgadeng : Kamis, 2 Maret 2023.

studi kasus tentang Skripsi saya yang berjudul jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif fiqh mu'amalah.

Adapun batas-batas Desa Raya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa keude tringgadeng
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa paya
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut selatan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa sagou

Peta Desa Raya, Tringgadeng, Pidie Jaya.



3.1.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data hasil sensus tahun 2019 yang telah dilakukan aparat Desa, data yang diperoleh berkaitan dengan keadaan penduduk didiskripsikan sebagai berikut:

Secara keseluruhan jumlah penduduk desa raya pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.400 terjadi peningkatan jumlah penduduk di banding tahun 2017 yaitu sebanyak 943 jiwa. Adapun sebanyak

658 jiwa berjenis laki-laki dan sisanya 742 jiwa adalah perempuan, Desa tersebut memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 286 kk.¹⁰⁰

3.1.3 Keadaan Mata Pencaharian

Sedangkan mata pencaharian yang sudah turun temurun itu dikerjakan dengan disertai suatu keyakinan yang berasal dari nenek Moyang. Bahwa usaha tani itu adalah usaha yang mulia. Hampir Seluruh masyarakat pada umumnya mata pencarian mereka adalah petani dan bersawah. Daerah ini memiliki lahan pertanian dan persawahan yang cukup luas dengan tanah yang sangat subur, sehingga hampir semua masyarakat di desa raya menggantungkan hidup mereka menanam berbagai jenis tanaman yang laku di pasaran untuk menopang biaya hidup rumah tangga mereka. Selain itu, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai pemerintah (PNS), swasta, pedagang, perternak, dan lain-lain.¹⁰¹

3.1.4 Sosial keagama

Adapun sosial keagamaan masyarakat Desa Raya tergolong maju. Setiap minggu sekali ada kegiatan pengajian, baik pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja (putra dan putri). Semuanya tidak diragukan karena mayoritas penduduk desa beragama Islam.

Dengan kuatnya agama Islam yang dilihat di masyarakat desa mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Musri, selaku salah satu mukim di kecamatan, Senin, 22 Mei 2023.

¹⁰¹Wawancara dengan Muhammad nasir, sekdes desa raya, Tringgadeng: Senin, 22 Mei 2023..

temukan lewat pengajian rutin. Dengan kegiatan yang positif diharapkan dapat meningkatkan kerukunan umat beragama, di samping itu dapat melatih mental jasmani dan rohani masyarakat.¹⁰²

3.1.5 Keadaan Ekonomi

Dilihat dari luas tanah, kondisi ekonomi penduduk Desa Raya dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dari tahun 2018-2023 Ini dapat dilihat dari rumah penduduk yang selalu mengalami perubahan dari rumah bambu menjadi rumah berdinding tembok. Pada saat itu keadaan ekonomi penduduk desa masih tergolong miskin jika dilihat rata-rata. Pergantian tahun merubah kondisi yang lebih baik. Sekarang di Desa Raya rumah yang terbuat dari papan jarang sekali walaupun tetap masih ada. Dengan kondisi seperti itu keadaan penduduk desa Raya sudah baik.¹⁰³

3.2. Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya

Didalam kehidupan bermasyarakat tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, terkadang kita harus rela mengorbankan harta demi mewujudkan keinginan kita. Seiring berjalannya waktu kebutuhan kita jugapasti akan bertambah namun tidak jarang kebutuhan yang kita inginkan

¹⁰² Wawancara dengan Tgk Samsuar Ar rahman, Tgk imum Desa Raya, Tringgadeng, Senin, 22 Mei 2023.

¹⁰³ Wawancara dengan Tgk M. Yunus Badai, Tuha 4 Desa Raya, Tringgadeng, Senin, 22 Mei 2023.

sesuai dengan dana yang kita miliki. Namun terkadang sebagian masyarakat rela menggadaikan hartanya demi mewujudkan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti menggadaikan emas, kendaraan, rumah, lahan sawah dan lahan kebun.

Menggadaikan lahan sawah adalah salah satu alternatif yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan suatu transaksi yang memiliki nilai tukar antara uang dengan hasil lahan sawah tersebut, namun sistem gadai pada masyarakat Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya masih bergantung pada aturan adat istiadat masyarakat setempat.

Seperti yang kita ketahui gadai lahan sawah merupakan transaksi yang melibatkan dua individu di mana pihak pertama sebagai *Rahin* (pemilik lahan sawah) dan pihak kedua sebagai *Murtahin* (pemilik dana), di mana dalam transaksi akad gadai tersebut memiliki syarat yaitu jika pemilik lahan sawah (*Rahin*) melum sanggup menyelesaikan atau mengembalikan dana pinjaman dari pemilik modal (*Murtahin*) maka hasil lahan sawah yang di jadikan jaminan masih menjadi hak *Murtahin* sepenuhnya, dan jika waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak sudah jatuh tempo maka *Rahin* atau pemilik lahan tersebut harus segera mengembalikan dana yang telah di ambil dari *Murtahin* atau pemilik modal.

Salah satu penyebab terjadinya transaksi gadai pada

masyarakat Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yaitu jika mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera terpenuhi namun biaya tidak memadai, misalkan mereka memerlukan biaya untuk pendidikan anaknya, ingin mengadakan acara pernikahan, ingin membeli kendaraan, bahkan ada sebagian dari mereka yang rela menggadaikan lahan sawahnya demi hidup bermewah-mewahan ataupun mereka ingin segera melakukan ibadah Haji dan Umroh.

Adapun masyarakat yang sering kali melakukan akad transaksi gadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yaitu mereka yang dari kalangan petani, dikarenakan terkadang terlalu lama menunggu hasil panen sementara kebutuhan sudah sangat mendesak saat itulah mereka rela menggadaikan lahan miliknya kepada kerabat dekat atau keluarga maupun tetangga mereka yang memiliki cukup dana.

Menurut masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya menggadaikan lahan sawah mereka merupakan cara tercepat untuk mendapatkan pinjaman atau uang, karena tidak memiliki persyaratan yang begitu sulit untuk dipenuhi, mereka cukup menunjukkan lahan sawah mereka dan memperlihatkan bukti hak milik maka kesepakatan transaksi gadai akan segera terwujud.

Adapun proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya ini yaitu, *Rahin*

(penggadai) membutuhkan pinjaman uang kemudian dia menemui *Murtahin* (Penerima gadai) untuk menawarkan sebidang lahan sawahnya untuk di jadikan jaminan atas pinjaman uangnya, kemudian proses akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminat lahan sawahnya di atas kertas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah. hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al- Baqarah:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)*

menyembunyikan peraksian dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam Syafi'i dan jumur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.¹⁰⁴ Ayat di atas juga sangat erat berkaitannya dengan pelaksanaan gadai lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat, dan menurut penulis cara masyarakat di Kecamatan Tringgadeng melakukan transaksi gadai sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai.

Dan tidak sedikit dari pihak *Rahin* yang mampu menyelesaikan pelunasan gadai atas jaminan lahan sawah tersebut, bahkan jika sudah tidak ada pilihan lain mereka lebih memilih untuk menjual lahan sawah tersebut kemudian mereka membayar uang gadai, bahkan pihak *Rahin* biasanya menawarkan kepada pihak *Murtahin* untuk membeli lahan sawah yang menjadi jaminan atas pinjaman uang, kemudian harga jual lahan sawah tersebut di potong dari jumlah pinjaman uang gadainya.hal ini sebagaimana

¹⁰⁴Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5,Vol.1), hlm. 726

yang di katakan oleh M. Jamil selaku Ketua Tuha 4 di desa tersebut yaitu desa Raya kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sekaligus sebagai pelaku gadai yaitu sebagai berikut:

Awalnya kami sebagai masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani demi memenuhi kebutuhan hidup kami hanya bergantung kepada hasil panen lahan sawah dan kebun, namun jika kami memiliki keperluan yang sangat mendesak dan memerlukan biaya yang cukup banyak melebihi dari upah hasil panen kami di situlah kami berfikir untuk menggadaikan lahan sawah atau kebun kami untuk memenuhi perluan kami.¹⁰⁵

Menurut M. Jamil selaku tokoh di Desa Raya kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya bahwa masyarakat di desa tersebut lebih dominan mencari nafkah dengan profesi sebagai petani, maka dari itu jika mereka sedang membutuhkan biaya besar mereka lebih memilih menggadaikan lahan sawah mereka. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan gadai sawah di desa mereka, Namun kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan sawahnya di bandingkan lahan kebun, selain mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan lahan sawah, cara ini juga menguntungkan kedua belah pihak baik penggadai dan yang menggadaikan lahan sawah, prosesnya juga sangat mudah karena bermodalkan kepercayaan dengan menunjukkan sertifikat lahan dan letak lahan sawah

¹⁰⁵Wawancara dengan M. Jamil, selaku Ketua Tuha 4 di Desa Raya, Tringgadeng, Selasa, 23 Mei 2023.

kemudian menentukan berapa besar pinjaman dan berapa lama waktunya gadai bisa di selesaikan.¹⁰⁶

karena prosesnya juga begitu mudah pihak *Rahin* cukup dengan memperlihatkan bukti sertifikat sawah dan menunjukan letak lahan sawah tersebut kepada pihak *Murtahin* maka akad gadai segera berlansung dengan menyebutkan jumlah pinjaman berdasarkan luas lahan sawah dan jangka waktu penggadaian lahan tersebut harus di sepakati oleh kedua belah pihak. Sependapat dengan pernyataan di atas Bapak Irmasyah juga mengatakan: “Menggadaikan lahan sawah untuk mendapatkan pinjaman uang atau modal memang lebih baik di bandingkan dengan mengambil dana di bank karena selain tidak terlalu memberatkan di bunga juga tidak harus mempersiapkan berkas-berkas kelengkapan surat atau akte tanah, tetapi kita hanya perlu mendatangi rumah salah seorang warga yang memang memiliki uang lebuah dan mau meminjamkan uang dengan jaminan sawah kemudian jumlah uang yang di pinjam di tuliskan di atas kwitansi dan jangka waktu gadai tersebut berapa kali panen, dan jika ketua belah pihak sudah saling sepakat maka mereka menandatangani kwitansi yang telah di tuliskan tadi sebagai tanda bukti gadai”.¹⁰⁷

Dari pendapat narasumber yang kedua ini, gadai merupakan

¹⁰⁶Wawancara dengan M. Jamil, selaku Ketua Tuha 4 di Desa Raya, Tringgadeng, Selasa, 23 Mei 2023.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Usman, selaku masyarakat di Desa Raya, Tringgadeng, Selasa, 23 Mei 2023.

pinjaman uang dengan menjaminkan lahan sawah kepada pemilik modal, dan proses gadai yang terjadi pada masyarakat juga sangat mudah, hanya dengan menunjukkan bukti kepemilikan sebagai bukti bahwa benar lahan sawah yang ingin di jadikan jaminan tersebut betul-betul adalah milik *Rahin*, kemudian kedua belah pihak menuliskan jumlah uang pinjaman atas gadai lahan sawah tersebut dan jangka waktu gadai di atas kwitansi dan di tanda tangani kedua belah pihak *Rahin* dan *Murtahin*.

Bapak Usman yang merupakan salah satu narasumber penulis di lapangan yang juga sebagai pelaku gadai (*Rahin*), mengatakan dalam melakukan akad gadai semua proses akad hingga penandatanganan surat perjanjian tersebut semua murni karena kehendak dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan maupun unsur penipuan. Karena pihak *Rahin* itu sendiri yang datang ke rumah *Murtahin* meminta pinjaman dengan jaminan sawahnya karena memiliki keperluan mendadak.

Bapak Usman berpendapat bahwa, proses akad gadai lahan sawah ini tidaklah mengandung unsur riba maupun unsur paksaan dari salah satu pihak, semua prosesnya berjalan dengan murni dan di setuju oleh kedua belah pihak yang berdasarkan pada sikap saling tolong menolong dan tanpa adanya tambahan uang ketika ingin menyelesaikan akad gadai tersebut.

Menurut penulis pernyataan di atas sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai yaiyu :

- Sighat
- Akid
- Adanya rahin dan murtahin
- Al-marhub dan
- Al-marhun bih

Adapun syarat-syarat gadai yaitu:

e) Persyaratan Aqid, kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria Al-Ahliyah menurut ulama Syafi'iyah ahlinya adalah orang yang telah sah untuk jual-beli yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak diisyaratkan harus baliq.¹⁰⁸

f) Syarat Sighat, menurut ulama Hanafiyah bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat aau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.¹⁰⁹

g) Syarat Hutang

Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) adalah sebagai berikut:

- (1) Merupakan hak yang wajib dekembalikan kepada yang memberi utang.
- (2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- (3) Utang itu jelas dan tertentu.

h) Syarat Jaminan

¹⁰⁸Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.101

¹⁰⁹Ibid.

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), menurut ulama Fiqah syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (1) Barang itu boleh dijual dan nilai-nilainya seimbang dengan hutang.
- (2) Jelas dan tertentu.
- (3) Milik sah orang yang berutang.
- (4) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- (5) Merupakan harta utuh.

Di samping syarat-syarat di atas para ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang-barang yang di rahn-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.¹¹⁰

Bapak Arrahman selaku *Murtahin* (pemilik modal), mengatakan, awalnya saya hanya menyimpan uangku sebagai tabungan di bank dengan istri namun karena bapak Usman mendatangi saya meminta bantuan karena dia membutuhkan dana untukn keperluan usahanya sebesar 50 juta rupiah dengan jaminan satu lahan sawah seluas 16 are dengan perjanjian bapak Usman akan mengembalikan uang pinjamannya kepada saya dalam jangka waktu 1 tahun, maka selama 1 tahun itu hasil panen dari sawah

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, hlm. 266-268

yang di jadikan jaminan itu adalah milik saya.¹¹¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Arrahman selaku pemilik modal hal yang sering memicu terjadinya gadai lahan sawah di masyarakat Desa Raya salah satunya yaitu karena kebutuhan mendesak biaya usahanya yang cukup besar, pelaksanaan gadai sawah ini selain menolong pihak *Rahin* (pemilik sawah), secara tidak langsung juga menguntungkan pihak *Murtahin* (pemilik modal) karena dapat menikmati hasil panen dari lahan sawah jaminan yang di serahkan kepadanya.

3.3. Pelaksanaan jual-beli barang gadai pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya

Di dalam kehidupan sehari-hari uang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di Desa Raya kecamatan Tringgadeng kabupaten Pidie Jaya untuk membeli segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka, namun kadangkala setiap kebutuhan yang mereka inginkan sering tidak sesuai dengan uang yang mereka miliki. Masalah ini jarang sekali tidak terjadi dalam masyarakat, maka dari untuk menstabilkan keadaan mereka harus bisa membedakan kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer, ataukah mereka harus rela meminjam uang dengan menjaminkan salah satu harta yang mereka miliki demi mendapatkan apa yang mereka inginkan atau demi memenuhi kebutuhan mereka. Seperti menggadaikan lahan sawah sebagai jaminan pinjaman uang namun

¹¹¹Wawancara dengan Bapak Arrahman, selaku murtahin di Desa Raya, Tringgadeng, Selasa, 23 Mei 2023.

pada akhirnya harus di jual karena tidak mampu menyelesaikan perjanjian gadai untuk mengembalikan uang pinjaman tepat waktu seperti yang telah disepakati di awal akad.

Sebagaimana yang telah di ceritakan oleh bapak Abdul Manaf selaku satu kepala dusun di desa tersebut “Beberapa bulan yang lalu saya membeli sawah milik Faisal, yang sebelumnya telah ia gadaikan kepada saya, namun karena perijinan akad gadai sudah jatuh tempo dan Faisal belum mampu menegembalikan uang pinjamannya kepada saya maka Faisal lansung datang ke rumah saya untuk mengatakan saya belum mampu mengembalikan uang yang telah saya pinjam dari bapak, dan saya berfikir untuk menjual sawah yang telah saya jadikan jaminan atas pinjaman uang dari bapak”.¹¹²

Dari hasil wawancara tersebut penulis dengan bapak keujruen blang, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sawah gadai di Desa Raya Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, murni tidak ada paksaan dari pihak manapun baik dari *Murtahin* dan tidak boleh di kembalikan barang gadai dalam keadaan belum panen. Kemudian penentuan harganya di tentukan dan di tawarkan lansung oleh pemilik lahan sawah. sebagaimana yang telah di jelaskan oleh pemilik sawah “jadi saat itu saya menanyakan berapa harga jual yang bapak Abdul manaf tawarkan dan dia berkata sesuai saja dengan harga sawah sekarang 12

¹¹²Wawancara dengan Bapak Abdul Manaf selaku keujruen blang di Desa Raya, Tringgadeng, Rabu, 24 Mei 2023.

juta/are. Karena kemarin bapak Abdul Manaf itu meminjam uang kepada saya 75 juta dengan jaminan sawah seluas 10 are, jadi jika di hitung itu harga sawahnya sekitar 120 juta kemudian di potong dengan uang pinjamannya kepada saya, jadi harga sawah pak Faisal sisa 45 juta”.¹¹³

Dan menurut narasumber harga jual beli di tentukan oleh pemilik lahan sekaligus *Rahin*, kemudian dari harga yang telah di sepakati kedua belah pihak di totalkan dengan pinjaman *Rahin* kepada *Murtahin*.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia

¹¹³Wawancara dengan Faisal selaku pemilik sawah di Desa Raya, Tringgadeng, Rabu, 24 Mei 2023

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Lain lagi yang diceritakan oleh bapak muzalir yang menggadaikan sawahnya lalu menjualnya kepada ibu Sabitah “ Saya awalnya menggadaikan salah satu sawah saya untuk menambah uang pernikahan dan pesta adek saya, namun pada saat jangka waktu gadai masih berjalan saya tiba-tiba membutuhkan uang lagi untuk pelunasan hutang saya pada orang lain, jadi saya kembali lagi ke rumah Ibu Sabitah (*Murtahin*) untuk meminta tambahan uang pinjaman, karena waktu awal ingin menggadai saya mengambil pinjaman 45 juta dengan menjaminkan sawah sawah seluas 18 are dari Ibu Sabitah.¹¹⁴

Dari penjelasan nara sumber di atas menjelaskan bahwa

¹¹⁴Wawancara dengan bapak muzalir di Desa Raya, Tringgadeng, Rabu, 24 Mei 2023

pemilik lahan akan menggadaikan lahan sawah mereka pada saat keadaan mereka benar-benar terpaksa karena membutuhkan dana/uang yang tidak sedikit, bapak Muzalir juga menjelaskan: “kedua kalinya saya datang lagi ke rumahnya meminta tambahan uang pinjaman sebesar 15 juta dan dari ibu sabitah menyetujui permintaan sayanamun waktu penyelesaian gadai tetap yang telah di sepakati di awal akad gadai yaitu selama 6 kali panen. Namun sampai jangka waktu kesepakatan itu berakhir saya belum mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut di karenakan keadaan sayapun juga sedang terbaring lemah di rumah sakit”.¹¹⁵

Dari pernyataan bapak Muzalir di atas menyatakan, dalam perjanjian akad gadai yang telah mereka sepakati di awal akad yaitu selama 6 kali panen itu, bapak Muzalir menambahkan lagi pinjamannya dengan jaminan sawah yang sama karena akad perjanjian gadai yang ia lakukan belum jatuh tempo, dan pihak penerima gadai juga setuju, namun ketika waktunya sudah jatuh tempo ternyata ibu Yusma belum sanggup melunasi pinjamannya, sebagai mana yang telah di terangkan di bawah: “Ketika bapak Sudirman (*Murtahin*) datang ke rumah mempertanyakan bagaimana penyelesaian gadai sawahnya karena waktunya sudah jatuh tempo, saya sudah tidak berfikir panjang lagi saya menawarkan ke bapak Sudirman untuk membeli sawah yang saya jadikan jaminan itu atau memintanya untuk mencari

¹¹⁵Ibid.

pembeli, namun bapak Sudirman bersedia membelinya dan harga yang saya tawarkan yaitu 7 juta/are jadi sekitar 315 juta, saat itu pak Sudirman meminta jangka waktu 1 minggu untuk mengumpulkan uangnya dan setelah satu minggu pak Sudirman datang ke rumah dan membawakan uang sebesar 235 juta karena di kurangi dengan uang gadai (pinjaman) saya kepada dia”.¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Muzalir menerangkan bahwa ibu Sabitah ini sekedar menolong keluarganya dan tidak pernah memanfaatkan situasi. Sebagai mana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

¹¹⁶Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

Jadi dari penjelasan narasumber di atas dalam keadaan tersebut, dan dalam pelaksanaan jual belinya sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Yaitu pihak penggadai dan penerima gadai yang akhirnya melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah mereka gadaikan tersebut.

2. Adanya sighat (lafal ijab dan qabul)

Yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai transaksi jual beli yang akan mereka lakukan. Dan tidak ada paksaan atau ancaman untuk melakukan transaksi tersebut dari kedua belah pihak.

3. Adanya objek transaksi (ma'qud alayh)

Yaitu lahan sawah yang telah di jadikan jaminan atas pinjaman lalu kemudia di jadikan objek transaksi jual beli.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang

Yaitu uang dari hasil penawaran pemilik lahan sawah ke pada pembeli dan disepakati atau di setuju harga lahan tersebut maka pembeli harus memberikan uang hasil pembelian lahan sawah tersebut kepada penjual lahan.

Jadi menurut penulis dari apa yang telah di paparkan oleh dara sumber di atas, tidak sedikit juga dari pembeli sawah tergadai ini yang tetap menggadaikan sawah yang telah dia beli, mungkin karena uang yang mereka miliki pada saat membeli sawah tersebut belum cukup maka mereka melanjutkan proses gadai tersebut sesuai dengan kesepakatan si pembeli dengan penerima gadai.

Salah satu hikmah larangan menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain adalah untuk menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian dan pertentang diantara sesama. Sebab orang yang menawar (membeli) suatu barang umumnya di latar belakangi oleh keinginan untuk memiliki dan kebutuhannya terhadap barang tersebut. Namun karena diambil pihak lain (pada saat terjadi tawar menawar), menyebabkan hal tersebut tidak didapatkannya, akibatnya muncullah rasa kecewa, marah, bahkan kebencian diantara mereka.

Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual beli juga

merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabidan beberapa keutaan lainnya. Karena itu wajar jika di dalam Al-Qur'an hadis nabi dan berbagi kajian fiqh persolan ini mendapatkan porsi ini mendapatkan porsi yang cukup luas.

3.4. Tinjauan etika ekonomi syria'ah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kecamatan Tringgadeng kabupaten Pidie Jaya dalam melakukan penjualan barang gadai yang telah di gadai mereka lebih memilih untuk menjual lahannya yaitu sawahnya mereka pada sesama masyarakat di bandingkan menggadaikan harta mereka ke pihak Bank atau Pegadaian yang pada akhirnya akan merrugikan pemilik lahan jika tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya maka pihak bank atau pegadaian akan melelang harta tersebut dengan harga yang cukup fantasris. Karena menurut masyarakat di kecamatan Tringgadeng kabupaten Pidie Jaya jika mereka menggadaikan lahan sawah mereka kepada masyarakat mereka tidak kehilangan hak milik dari lahan yang telah mereka gadaikan, mereka juga terlalu memikirkan masalah penanaman atau penggarapan sawah tersebut. Di samping karena tradisi menggadaikan sawah antara sesama masyarakat mereka memiliki prinsip saling tolong menolong.

Pihak *Murtahin* mendapatkan kauntugan dan pihak *Rahin* mendapatkan pertolongan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak, namun mereka tetap mematuhi aturan-aturan yang selama ini ditetapkan dalam masyarakat di kecamatan Tringgadeng kabupaten Pidie Jaya. Dan dengan adanya transaksi gadai yang berkembang dalam masyarakat sangat mempengaruhi nilai moral dan rasa bantumembantu di antara mereka.

Adapun dampak positif yang diperoleh oleh pihak *Murtahin* selama adanya transaksi akad sawah dan kebun:

1. *Murtahin* mendapatkan jaminan tentang pelunasan dari *Rahin* dengan jumlah yang sama
2. *Murtahin* dapat mengambil hasil panen dari lahan sawah yang telah dijadikan jaminan kepadanya sebagai jaminannya dari *Rahin*.
3. *Murtahin* melanjutkan penggarapan lahan sawah jika *Rahin* belum menyelesaikan akad gadainya.
4. *Murtahin* tidak berlarut-larut dalam menangih pelunasan utangnya. Jika *Rahin* belum mampu melunasi.

Syariat Islam memerintahkan ummatnya untuk saling membantu atau tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman. Dalam memberikan pinjaman ekonomi syari'ah mengajarkan untuk menjaga kepentingan *Rahin* dan *Murtahin* agar tidak saling merugikan. Oleh karena itu *Murtahin* diperbolehkan meminta

barang kepada *Rahin* untuk di jadikan jaminan atas pinjamannya.

Praktik jual beli merupakan kebiasaan ummat manusia sejak dulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Jual beli itu sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Dan Rasulullah sendiri juga telah mempraktikkannya. Dan tidak hanya pada zaman Rasulullah saw saja, tetapi jual beli juga masih berlaku hingga sekarang.

Konsep dalam Al-qur'an tidak meragukan transaksi jual beli sawah tergadai tersebut selama masih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam, dan Al-qur'an sangatlah konfrenship parameter yang di pakai tidak hanya menyangkut dunia saja melainkan juga menyangkut urusan akhirat. Bisnis yang benar-benar sukses menurut pandangan Al-qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua pase kehidupan baik itu dinia maupun diakhirat. Semua yang manusia kerjakan akan mendapatkan imbalan pada dirinya sendiri baik itu positif ataupun negatif.

Kemudian jika di analisis dengan etika ekonomi syariah jual beli sawah tergadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya maka dapat kita simpulkan bahawa masyarakat tidak hanya sekedar melakukan transaksi jual beli lahan sawah saja akan tetapi terdapat juga unsur saling tolong-menolong di dalamnya sebagaimana yang terdapat dalam prinsip-prinsip etika ekonomi syariah.

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus kita jadikan pedoman untuk para pelaku bisnis dalam segala transaksi:

1. Kesatuan

Dunia fana, termasuk manusia, adalah milik Allah subhana wata'ala, yang maha kuasa dan berkuasa dan sempurna atas makhluk-makhluk ciptaannya. Konsep *tauhid* yang merupakan suatu dimensi vertikal Islam yang dipahami sebagai suatu ungkapan keyakinan seseorang muslim atau kekuasaan tuhan. Konsep *tauhid* ini memberikan prinsip perpaduan yang erat, karena seluruh manusia di muka bumi ini dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Dari konsep ini Islam menalarkan ketetapan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

Gadai atau *al-rahn* adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Barang gadaian itu kemudian dapat diambil kembali apabila orang yang berhutang telah dapat membayar hutangnya dan dapat pula di jual apa bila waktu yang di tentukan telah jatuh tempo namun orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.

Seperti yang kita ketahui proses gadai dalam Islam merupakan prinsip tolong menolong sesama ummat manusia atau *al-ta'awun* tetapi niat itu dapat berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat dari salah satu pihak, yaitu mencari

keuntungan bukan dengan jalan jual-beli atau transaksi salin *ridha* melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternatif, inilah yang disebut dengan riba.

Analisis penjualan sawah tergadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya belum sesuai dengan konsep kesatuan dalam etika ekonomi syariah, karena jika pihak *Rahin* belum mampu menyelesaikan utang dalam jangka waktu yang telah di tentuka maka tidak ada jalan lain selain harus mejual lahan sawah jaminan tersebut untuk melunasi utangnya.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau ‘*Adl*, menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian dalam bisnis. sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah subhana wata’ala dalam surah Al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

Sifat dari keseimbangan ini lebih dari karasteristik alam, melainkan merupakan karakter dinamik yang harus di tanamkan oleh setiap ummat muslim dalam kehidupan mereka. Kebutuhan

akan keseimbangan dan kesetaraan di tekankan Allah SWT. Ketika menyebut kaum muslim sebagai *Ummatun Wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan diantara mereka yang kaya maupun yang miskin.

Seperti yang kita ketahui dalam jual beli yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual lahan sawah di sini merupakan pihak yang awal akadnya bertransaksi sebagai *Rahin*, yang meminjam uang lalu menggadaikan lahan sawahnya sebagai jaminan utangnya kepada si penerima gadai *Murtahin*, walaupun pada akhirnya *Murtahin* berperan sebagai pembeli lahan sawah tersebut di atas. Secara langsung mereka sangat terlibat dalam satu transaksi saja. Karena seorang penjual membutuhkan konsumen. Sehingga dapat kita ketahui bahwa transaksi jual beli mengandung unsur kerja sama *Syirka*.

Dalam hal jual beli, unsur yang paling penting adalah saling menguntungkan. Saling menguntungkan di sini yaitu pada saat kedua belah pihak yang bertransaksi sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak adalagi unsur saling merugikan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw :

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang

berkhianat. Aku keluar dari kerja sama itu. “(HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).¹¹⁷

Hadis di atas menjelaskan keikutsertaan Allah SWT dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Keikutsertaan Allah swt tersebut tentu merupakan tujuan dari keridhohan-Nya terhadap suatu transaksi yang melibatkan dua pihak. Hal ini dapat dipahami bahwa transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak dalam proses jual beli merupakan pekerjaan yang mulia serta dekat dengan keridhohan Allah swt, maka dalam hal ini transaksi yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan baik dan menghindari kecurangan.

Tujuan utama melakukan transaksi jual beli berdasarkan tinjauan Islam adalah mencapai *falah* secara merata. Islam menghendaki setiap aktifitas untuk mencapai kesejahteraan hidup pribadi di dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan bersama melalui pendistribusian *maslahah* kepada lingkungan sosial, sebagai perwujudannya maka bisnis dalam bentuk apapun itu harus saling menguntungkan satu sama lain. Muslim yang sebenarnya adalah mereka yang tidak mengabaikan unsur duniawi lebih-lebih unsur akhirat, serta tidak menjadikan duniawi sebagai tujuan hidupnya, sehingga apabila pandangan ini terimplementasi dan lingkup bisnis, maka transaksi yang seperti ini akan menjalankan

¹¹⁷Lutfi Arif dkk., Imam Ibnu Hajar Al-., *Asqalany Bulugul Maram Five in One*, Terj. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Cet. II; Jakarta : Noura Books, 2015), hlm. 524

bisnis yang hanya bertujuan untuk kekayaan dunia dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai alat untuk mendadapat ridho Allah SWT.

Dalam proses gadai pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, orang yang menggadaikan sawahnya memberikan izin bagi yang memegang gadai untuk memanfaatkannya, maka ulama pun berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin pemilik lahan sawah.

Jumhur ulama fiqh, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang yang telah di jadikan jaminan, karena barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Namun jika pemilik lahan tersebut yang memberikan izin maka di bolehkan sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkannya karena adanya izin maka tidak ada halangan bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut. Adapun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, berpendapat sekalipun pemilik barang mengizinkan, pemegang barang gadai tetap tidak boleh mengambil manfaat lahan tersebut. Karena apabila lahan itu di dimanfaatkan maka hasil panen dari lahan

sawah tersebut termasuk riba yang di larang syara' sekalipun memperbolehkan izin dari pemiliknya, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung kepada keadaan terpaksa karena pemilik lahan sawah tidak akan mendapatkan pinjaman uang jika tidak mengizinkan untuk mengambil manfaat dari lahan yang di jadikan jaminan, selain itu pada pandangan masyarakat rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.¹¹⁸

Maka dari itu praktik jual beli sawah tergadai di anggap belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena ketika waktu gadai sudah jatuh tempo maka tidak ada lagi toleransi untuk memperpanjang waktu gadai, padahal jika di lihat dari keuntungan yang telah di raih oleh penerima gadai ini sudah menerima hasil panen dari sawah yang di jadikan jaminan, maka secara tidak langsung penerima gadai ini tidak rugi jika di berikan perpanjangan waktu agar pemilik lahan ini bisa mrlunasi utangnya, walaupun dalam transaksi jual beli penentuan harganya sesuai dengan harga jual pada umumnya di setiap desa/kelurahan, harga penjualannya juga di sesuaikan berap luas lahan sawah yang ingin di jual.

3. Kehendak bebas

Pada umunya manusia di berikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri ketika Allah subhana wata'ala menciptakannya sebagai manusia di muka bumi ini. Tanpa

¹¹⁸<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/706/657> Di unduh pada 5Juli 2021.

mengabaikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, manusia diberikan kebebasan untuk berfikir untuk menentukan suatu keputusan, dan memilih jalan hidup mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam Analisis penjualan barang gadai antara *Rahin* dan *Murtahin* yang melakukan transaksi secara lisan dan diakhiri dengan kesepakatan ridho sama ridho anantara kedua belah pihak. Jika dilihat dalam prinsip kehendak bebas ini menurut penulis sudah sesuai karena sama-sama bebas menyatakan pendapat tanpa adanya penekanan dari salah satu pihak.

4. Tanggung Jawab

Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah subhana wata'ala manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya, baik dalam usaha bisnis maupun jual beli, konsep tanggung jawab merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan terkait dengan proses praktik jual beli anantara sesama ummat muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An- Nisa ayat 123-124:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

Artinya: (Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu dan bukan (pula) angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Maksud dari kandungan ayat di atas janganlah kita terlalu mengejar keuntungan dalam menjalankan suatu transaksi karena pahala akhirat hanya di tentukan dan di atur dalam Al-qur'an dan hadis rasulullah.

Islam merupakan agama yang adil, sebagaimana seseorang tidak di tuntutan untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya di dunia jika:

- a. Belum balik (dewasa)
- b. Sakit jiwa
- c. Berbuat sesuatu ketika sedang dalam keadaan tertidur

Jika kita lihat dari penjualan barang gadaian pada masyarakat di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya di analisis dalam prinsip tanggung jawab di anggap sudah sesuai karena kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pemilik modal dan pemilik lahan sampai akhirnya lahan sawah ini terjual mereka masih tetap melaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. Kejujuran

Kejujuran terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain di bandingkan yang melakukan tindakan tersebut yang di lakukan tanpa kewajiban apa-apa, kebijakan sangatlah di utamakan dalam islam.

Adapun hasil analisis dari prinsip kejujuran/kebijakan setelah penulis melakukan penelitian menurut etika ekonomi syari'ah dalam penjualan barang gadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya dianggap sudah sesuai karena saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan perbuatan ihsan (baik) dalam segala hal, karena Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik dan jujur.

Dimana tujuan umum dalam etika ekonomi syari'ah adalah

menanamkan kesadaran akan adanya dimensi dalam bermuamalah, memperkenalkan argumensi-argumensi moral di bidang ekonomi dan membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan suatu transaksi. Pada abad yang moderen ini berhubungan antara bisnis dengan etika melahirkan hal yang problematis. Jual beli dianggap suatu proses untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidup setiap manusia.

Sementara itu etika merupakan ilmu yang berbeda dengan bisnis dan karenanya terpisah, dalam kenyataan ini bisnis dan etika sering kali dipahami dengan suatu hal yang tidak saling berkaitan. Dalam pandangan etika Islam, jual beli bukan cuma sekedar hal untuk mencari keuntungan tetapi juga harus mencari keberkahan di dalamnya dan tidak diperkenankan untuk melanggar syariat Islam. Ketentuan syariah baik dari dalam modal, strategi, proses, maupun praktek dan seterusnya Islam memiliki aturan dalam perangkat syariat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam jual beli.

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika, oleh karena itu dalam jual beli para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengatarkan aktivitas bisnis yang berberkah. Allah juga telah melarang kita untuk memakan harta sesama dalam jalan yang bathil.

Dari kelima prinsip-prinsip etika ekonomi syari'ah di atas dalam transaksi jual beli sawah tergadai di Kecamatan Tringgadenh

Kabupaten Pidie Jaya memenuhi 3 poin yaitu kehendak bebas dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli lahan tanpa adanya unsur paksaan, kedua yaitu, prinsip tanggung jawab dimana kedua belah pihak saling menjalankan tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah tergadai, ketiga yaitu prinsip kebijakan dalam transaksi jual beli lahan sawah tersebut sudah saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dimana pembeli membantu pemilik lahan/penjual untuk menyelesaikan utangnya.

Jual beli merupakan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah saw sendiri pernah berkata bahwa, sembilan dari 10 pintu rezeki adalah dengan melalui pintu berdagang. Dalam salah satu hal penting dalam Islam yang harus kita ketahui yaitu masalah etika bisnis. Adapun arti dari etika bisnis itu sendiri adalah kaidah atau seperangkat prinsip untuk mengatur hidup manusia.

Adanya kesadaran baru mengenai pentingnya etika dalam transaksi bisnis ataupun jual beli Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis dalam Islam berikut uraiannya:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku

bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.

3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.
4. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang lain membeli kepadanya.
7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat akan naik dan keuntungan besar pun diperoleh.
8. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT.

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.¹¹⁹

Adapun sumber ilmu ekonomi dalam Islam, yang sangat erat kaitannya sebagai landasan untuk diberlakukannya sistem ekonomi Islam yaitu:

1. Al-qur'an Al-Karim
2. Sunnah Rasulullah
3. Hukum Islam dan metodologi
4. Sejarah masyarakat Islam
5. Data yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.¹²⁰

Ekonomi islam merupakan sumber-sumber yang harus diketahui dan penuhi dalam setiap melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli. Norma-norma yang terkandung di dalamnya akan kita jadikan dasar hukum dalam menentukan sesuai atau tidak sesuai tindakan yang kita lakukan.

Dan adapun konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam yang terdiri dari memandang segala sesuatu dari perspektif hukum. Tidak hanya dalam ruang lingkup ekonomi saja, bahkan Islam juga melengkapi aspek di setiap kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga, organisasi, warisan, politik, kesehatan dan tata negara dan masih banyak lainnya. Islam mengatur hukum sebagai landasan yang di jadikan sebagai aturan dalam hidup agar kehidupan ummat muslim tetap berada di jalan Allah.

¹¹⁹ Veitzal Rivai, Amir Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Businees And Economic Ethics*, hlm. 42.

¹²⁰ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 62

Dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29 aturan halal dan haram suatu bisnis di atur secara umum, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pengertian ayat di atas dari kata “perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” yaitu sebagai indikator yang dapat di pahami sebagai perbuatan yang halal. Dapat juga kita pahami bahwa segala sesuatu yang di bolehkan dalam agama ataupun di larang, maka sesuatu itu hukumnya tidak boleh (haram), sebagai umat muslim, selalu ada konsekuensi di setiap perbuatan yang kita lakukan, dan ganjarannya akan kita dapatkan nanti di akhirat.

Kemudian dalam hadist yang di sampaikan oleh Rasulullah saw:

Artinya: Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara subhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus

ke dalam *syubhat* berarti terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan masuk ketempat terlarang tadi, ingat sesungguhnya didalam tubuh itu ada sebuah gumpalan, apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusak juga seluruh tubuh, tidak lain ia adalah hati (HR. Muslim).¹²¹

Hadis di atas telah menjelaskan bagaimana kejelasan konsep halal dan haram dalam sebuah transaksi jual beli, hadis di atas juga menjelaskan bagaimana hukum alam bertindak kembali pada diri kita jika kita melakukan suatu kecurangan dalam proses transaksi.

¹²¹Arbain Nawawi, *Karya Imam Nawawi*, Hadis ke-6 tentang Halal, Haram, dan Syubhat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang di peroleh dalam melakukan penelitian dan analisis data maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di kecamatan Tringgadeng kabupaten Pidie Jaya, proses akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminan lahan sawahnya di atas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin* dan juga di sertai dengan 2 orang saksi, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah.
2. Proses pelaksanaannya jual beli sawah yang telah di gadaikan oleh masyarakat di kecamatan Tringgadeng kabupaten Pidie Jaya yaitu pihak *Rahin* (pemilik lahan) ketika sudah tidak mampu melunasi utangnya di akhir waktu gadai yang telah di sepakati dengan pihan *Murtahin* (pemilik modal) maka jalan yang di tempuh dengan menjual lahan sawah yang di jadikan jaminan kepada penerima gadai atau kepada orang lain dan penentuan harga jual lahan sawah tersebut tetap di tentukan oleh pemilik lahan sawah, dengan catatan pembeli lahan

sawah tersebut harus melunasi terlebih dahulu pinjaman uang *Rahin* ke pada *Murtahin* kemudian sisa uang penjualannya di berikan kepada pemiliklahan sawah.

3. Kalau kita lihat dari prinsip-prinsip etika ekonomi syariah di atas dalam transaksi jual beli sawah gadai di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya memenuhi 3 poin yaitu kehendak bebas dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli lahan tanpa adanya unsur paksaan, kedua yaitu, prinsip tanggung jawab dimana kedua belah pihak saling menjalankan tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah tergadai, ketiga yaitu prinsip kebijakan dalam transaksi jual beli lahan sawah tersebut sudah saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dimana pembeli membantu pemilik lahan/penjual untuk menyelesaikan utangnya.

Adapun 2 poin prinsip etika ekonomi syariah yang tidak sesuai yaitu, prinsip kesatuan dan keseimbangan, dimana prinsip kesatuan di katakan belum sesuai karena jika pihan *Rahin* belum mampu menyelesaikan utangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan maka tidak ada jalan lain selain menjual lahan sawah yang di jadikan jaminan tersenut untuk melunasi utangnya. Kemudian prinsip keseimbangan di katakan belum sesuai karena tidak seimbang keuntungan yang di dapatkan, di mana pihak *Murtahin* berkuasa seutuhnya dari hasil panen lahan sawah yang di

jadikan jaminan, sedangkan pihak *Rahin* harus mencari pekerjaan lain untuk melunasi utangnya karena tidak memiliki wewenang lagi dari lahan sawah yang di jadikan jaminan tersebut.

4.2. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada pemberi gadai dan penerima gadai tetap menjaga sikap toleransi tolong menolong di antara sesama. Serta tetap berhati-hati dalam melakukan setiap transaksi ekonomi agar tidak terjadi kerugian sepihak.
2. Kepada kepala desa agar senantiasa mengawasi segala bentuk transaksi kegiatan ekonomi pada masyarakat, sehingga segala situasi yang terjadi dalam melakukan transaksi jual beli sawah tergadai pada masyarakat tetap terjaga keamanannya dan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
3. Diharapkan kepada penerima dan pemberi gadai sebelum melakukan praktik gadai untuk lebih mengetahui tentang teori gadai sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baruvan Hoeve,1996).
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Fallah : Jakarta, 2004).
- Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5, Vol.1).
- Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al- Fiqh" ala Al-Madzahib Al-Aba"ah*,Beirut, 1995.
- Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadaai*, (Bandung: PTAI-Maarif, 1983).
- Al-Faqih Abdul Wahid, *Bidayatul Mujtahid*,(Cet 3, Jakarta: Pustaka Imani,2007).
- Arbain Nawawi, *Karya Imam Nawawi*, Hadis ke-6 tentang Halal, Haram, dan Syubhat.
- As-Sayyid sabiq, *fiqh sunah*,alih bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987).
- Azharsyah Ibrahim, "Gala Dan Rahin: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Share*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Chairuman Pasaribu, Subrawandi K.lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,1994).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013).

H.S,Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta:Rineka Cipta,1992).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005).

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet; Jakarta:Bumi Aksara, 2008).

Imamil Muttaqin,“*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gada Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*”(Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015).

Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia,2015)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi PustakaIndonesia, 2012)

Lutfi Arif dkk., *Imam Ibnu Hajar Al-,Asqalany Bulugul Maram Five in One, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Cet. II; Jakarta : Noura Books, 2015).

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012)

Mohammad Huzaini. *Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022.

Muhammad Tahir Mansory, *Shariah Maxim on financial Matters, Kaidah-kaidah keuangan dan transaksi bisnis*, penerjemah: Hendri Tanjung dan Aini aryani, (bogor: Ulil Albab Institute, 2010)

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN,2003).

Mohammad Huzaini. *Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000).

Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001.

Rodoni ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media,2015).

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.Terjemahan Jilid 12*,(Bandung:Al-Ma'arif,1987)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet. Ke-5,(Yogyakarta : Liberty.1974).

Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Wahbah Al-Zuhaili, *Wahba. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 2005).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, 2002.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 675/Un.08/Ps/11/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk;

1. Dr. Rldwan Nurdin, MCL
2. Dr. Iur. Chalrul Fahmi, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Rahmad Zulfan

NIM : 211008038

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Penjualan Barang Gadaian dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 November 2022

An. Direktur
Wakil Direktur,

T. Zulfikar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3692/Un.08/ Ps.TU/11/2022
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banda Aceh, 25 November 2022

Kepada Yth

Bapak Keuchik Meunasah Raya Kecamatan Tringgadeng
di-

Kabupaten Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Rahmad Zulfan
NIM : 211008038
Tempat/Tgl. Lahir : Gp raya / 23 Maret 1997
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Raya Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : *"Analisis Penjualan Barang Gadaian dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN TRIENGGADENG
GAMPONG RAYA**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 310/2021
Lampiran :-
Hal : Surat Selesai Penelitian Tesis

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Yunus
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Raya kec. Tringgadeng Kab. Pidie Jaya

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rahmad Zulfan
Tempat/tgl.Lahir : Gp Raya/23 Maret 1997
Nim : 211008038
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Raya Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terhitung dari tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 11 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan Tesis yang berjudul ***"ANALISIS PENJUALAN BARANG GADAIAN DALAM ETIKA EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Gampong Raya, 14 Juni 2023
Kepala Gampong Raya

